

# PEDOMAN DESAIN TIPIKAL LABORATORIUM KESEHATAN (LABKES)



KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2021



# PEDOMAN DESAIN TIPIKAL LABORATORIUM KESEHATAN (LABKES)

Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jakarta, 2021

#### Penasehat:

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS

# Penanggung Jawab:

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS

#### Tim Penyusun:

Ketua : Ir. Hanafi, MT

Sekretrais : Sarto, S.Kom., MKM

Anggota : Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan,

Litbangkes

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Asosiasi Laboratorium Kesehatan Daerah (ASLABKESDA) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PATKLIN) Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (PAMKI)

Asosiasi Biorisiko Indonesia (ABI) ASHRAE Chapter Indonesia

**Penulis** 

: Azhar Jaya, Hanafi, Sarto, Hosen Pasaribu, Nucky Primaistuti, Naufal Achdiat Supriyadi, Kuntaman, Cahyarini, Subangkit, Kaffi Udin, Rita Herawati, Endra Muryanto, Surya Ridwana, Aroem Naroeni, Cut Nur Cinthia Alamanda, Ryan Bayusantika Ristandi, Riksa Aswata, Eddie Sutono, Eddy Aryanto, Fredi Prima Masati, Susi Hermina, Rina Wijayanti, Atna Permana, Tri Suwarni, Muhammad Reza, Yesi Suciati, Samuel Situmorang, Dini Widiyanti, Mark William Jayalaksana, Asmaranto Prajoko, Ratna Juwita, Yandrawan.

•

**Editor**: Sarto, Yesi Suciati, Tri Suwarni, Nucky Primaistuti, Naufal Achdiat

Kontributor :

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Puslit dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Litbangkes, Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK), Balai Laboratorium Kesehatan (BLK), Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten/Kota, ASLABKESDA, PDS PATKLIN, PDS PAMKI, PDS PARKI, PATELKI, ABI, ASHRAE Chapter Indonesia, ABI,

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RSUP Persahabatan.

i



#### Diterbitkan oleh:

Kementerian Kesehatan RI



# Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotocopy rekaman dan lain-lain tanpa seijin tertulis dari penerbit.

# Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

542.1 Ind p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Pedoman Desain Tipikal Laboratorium Kesehatan (LABKES).—

Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2021

ISBN 978-623-301-310-9

Judul I. LABORATORIES
 II. MEDICAL LAVORATORY SCIENCE
 III. FACILITY DESIGN AND CONSTRUCTION



# **KATA PENGANTAR**



Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah penyusunan buku pedoman "DESAIN TIPIKAL LABORATORIUM KESEHATAN (LABKES)" ini dapat diselesaikan.

Buku ini memuat tentang standar pelayanan laboratorium kesehatan, persyaratan teknis arsitektur, persyaratan teknis struktur, persyaratan teknis prasarana (utilitas) dan siteplan desain tipikal laboratorium kesehatan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan setiap kabupaten/kota mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat serta pemeriksaan laboratorium klinik dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Untuk itu buku ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah di provinsi/kabupaten/kota dalam merencanakan, membangun maupun mengembangkan bangunan laboratorium kesehatan.

Pedoman Desain Tipikal Laboratorium Kesehatan (Labkes) disusun mengacu dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan beberapa profesi terkait pelayanan laboratorium. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Desain Tipikal Laboratorium Kesehatan ini dan kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan buku Pedoman ini sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga buku Pedoman ini digunakan sebagaimana semestinya dan membawa kebaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan laboratorium kesehatan.

Jakarta, Januari 2022 Plt.Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dr.Azhar Java, SKM, MARS



# **KATA SAMBUTAN**



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-NYA buku "DESAIN TIPIKAL LABORATORIUM KESEHATAN (LABKES)" ini dapat disusun.

Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah yang berada di Provinsi/

Kabupaten/Kota berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan sebagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), berupa pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyediaan dan pengelolaan air bersih serta penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman serta pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta kegiatan lain yang ada di wilayahnya.

Agar Laboratorium Kesehatan Daerah dapat memberikan pelayanan bermutu, diperlukan fasilitas berupa sarana, prasarana, peralatan dan sumber daya manusia sesuai standar. Buku pedoman ini memuat standar sarana dan prasarana yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan laboratorium kesehatan daerah.

Oleh sebab itu kami menyambut baik diterbitkannya buku pedoman Desain Tipikal Laboratorium Kesehatan (Labkes) ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada segenap tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini.

Jakarta, Januari 2022
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.THT-KL(K)., MARS



# **DAFTAR ISI**

TIM	PENYUSUN	i
KAT	A PENGANTAR	iii
KAT	A SAMBUTAN	iv
DAF	TAR ISI	v
ВАВ	I PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	.1
1.2	DASAR HUKUM	.1
ВАВ	II STANDAR PELAYANAN	4
2.1	STANDAR KEMAMPUAN PEMERIKSAAN	.4
2.2	ALUR KEGIATAN	.5
2.3	STRUKTUR ORGANISASI	.6
BAB	III PERSYARATAN TEKNIS ARSITEKTUR	7
3.1	KEBUTUHAN RUANG	.7
3.2	PERSYARATAN RUANG	. 10
3.3	TATA LETAK RUANG (LAYOUT)	.40
3.4	PERSYARATAN LOKASI, TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	.44
ВАВ	IV PERSYARATAN TEKNIS STRUKTUR	48
4.1	PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN	.48
4.2	SPESIFIKASI TEKNIS PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN	
	GEDUNG NEGARA	.54
ВАВ	V PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA (UTILITAS)	55
5.1	PERSYARATAN UTILITAS, PRASARANA DAN SARANA	
	DALAM BANGUNAN	.55
5.2	PERSYARATAN SARANA KESELAMATAN	.73



BAB VI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN	. 75
DAFTAR PUSTAKA	. 77



# BAB I

# **PENDAHULUAN**

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan laboratorium kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan dilaksanakan oleh berbagai jenis laboratorium kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dalam suatu jaringan pelayanan laboratorium kesehatan mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat nasional.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan setiap Kabupaten/Kota mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat serta pemeriksaan labolatorium klinik dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota merupakan laboratorium kesehatan daerah yang berada di Kabupaten/Kota yang berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan sebagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman serta kegiatan lain yang ada di wilayahnya.

Untuk dapat mencapai pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang baik, maka Kementerian Kesehatan RI menyusun Pedoman Desain Tipikal Laboratorium Kesehatan (LABKES) yang akan menjadi panduan dalam mendirikan atau mengembangkan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Republik Indonesia.

#### 1.2 DASAR HUKUM

1) Undang -Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



- 2) Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/kpts/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung & Lingkungan
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.
- 6) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 605/Menkes/Sk/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 658/Menkes/Per/VII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New Emerging* dan *Re-Emerging*.
- 9) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 835/Menkes/ SK/IX/2009 tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologik dan Biomedik.
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.
- 13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Lampiran XLIV Poin B tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khusus untuk Air Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 14) Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau
- 15) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik



- 16) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 17) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
- 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.
- 21) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).



# BAB II

# STANDAR PELAYANAN

#### 2.1 STANDAR KEMAMPUAN PEMERIKSAAN

Jenis laboratorium kesehatan berdasarkan pelayanan terdiri dari :

- 1) Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- 2) Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

# A. LABORATORIUM KLINIK

Jenis pemeriksaan yang termasuk dalam Laboratorium Klinik diantaranya:

# 1. Mikrobiologi

- a. Mikrobiologi Klinik
- b. Biologi Molekuler
- c. Imunoserologi Infeksi
- d. Parasitologi

# 2. Patologi Klinik

- a. Imunoserologi Non Infeksi
- b. Kimia Klinik
- c. Hematologi
- d. Urinalisis



# **B. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**

Jenis pemeriksaan yang termasuk dalam Laboratorium Kesehatan Masyarakat diantaranya:

- 1. Kimia Lingkungan
- 2. Mikrobiologi Lingkungan
- 3. Toksikologi
- 4. Makanan & Minuman
- 5. Air


# 2.2 ALUR KEGIATAN

# A. ALUR PASIEN



**Gambar 1**Diagram Alur Pasien

# **B. ALUR SAMPLE**



**Gambar 2**Diagram Alur Sampel



# 2.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi berbentuk bagan yang memperlihatkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan di antara kepala/penanggung jawab laboratorium, petugas administrasi dan pelaksana teknis. Struktur organisasi Laboratorium Kesehatan (Labkes) dapat mengacu pada peraturan terkait yang berlaku, atau disesuaikan dengan kebutuhan personel Laboratorium Kesehatan (Labkes) di masing-masing daerah kerjanya.



# **BAB III**

# PERSYARATAN TEKNIS ARSITEKTUR

Dalam setiap perancangan arsitektur bangunan selalu didasarkan pada fungsi-fungsi dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalamnya. Kelompok dari kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan ruang dengan persyaratan tertentu. Secara keseluruhan, ruang -ruang yang didapatkan akan memenuhi kebutuhan ruang yang dinamakan program ruang.

Dalam menyusun zonasi ruangan dan atau perletakan bangunan, diperlukan analisa lokasi dan tapak, baik yang sudah dimiliki oleh calon pengguna maupun tapak yang akan dipilih. Tapak harus sesuai dengan persyaratan dari fungsi bangunan agar bangunan dapat beroperasi dengan tepat guna.

Oleh sebab itu, di dalam bab ini akan dibahas persyaratan-persyaratan teknis terkait aspek-fungsi (kebutuhan dan persyaratan ruang) dan lokasi (kriteria & persyaratan tapak bangunan).

# 3.1 KEBUTUHAN RUANG

Standar pembagian ruangan berdasarkan area dan kelompok fungsi, diantaranya:

Tabel 3.1 Program Ruang

NO	KELOMPOK FUNGSI	NAMA RUANG	LUAS/m²	JUMLAH RUANGAN
ı	FUNGSI ADMINISTRA	SI		
		1. Ruang Tunggu	30	1
		2. Loket Pendaftaran	25	1
		a. penerimaan specimen		
		b. penerimaan hasil		
		c. loket pembayaran		
		3. Ruang Pimpinan	15	1
		4. Ruang Rapat / R. Serbaguna	50	1
		5. Ruang Tata Usaha	36	1
		6. Ruang Bidang Pengendalian Mutu	33	1



NO	KELOMPOK FUNGSI	NAMA RUANG	LUAS/m²	JUMLAH RUANGAN
		7. Ruang Arsip	16	1
		8. Ruang Admin Laboratorium Klinik	24	1
		9. Ruang Admin Laboratorium	24	1
		Kesmas		
	FUNCSI TEKNIS BENA	FRIVCAAAI		
II	FUNGSI TEKNIS PEMI			_
		1. Ruang Konsultasi	10	1
		2. Ruang Pengambilan Spesimen		
		a. Pengambilan Specimen Darah	20	1
		b. Pengambilan Specimen Dahak	16	1
		(Sputum Booth)/ Swab		
		Nasopharing (rongga hidung) dan		
		swab Oropharing (rongga mulut)		
		3. Ruang Pengolahan Specimen / R.	24	1
		Admin Sample		
		4. Ruang Simpan Sample	12	2
		5. Ruang Pengolahan Data / R. Admin	24	1
		Hasil		
		6. Laboratorium Klinik		
		a. Lab Mikrobiologi - Mikroskopik	24	1
		Bakteri Non-TB		
		b. Lab Mikrobiologi - Mikroskopik		
		Bakteri TB:		
		1) Ante Room 1	6	1
		2) Ante Room 2	6	1
		3) R. Pemeriksaan	36	1
		c. Lab Biologi Molekuler		
		1) Ante Room 1	6	1
		2) Ante Room 2	6	1



NO	KELOMPOK FUNGSI	NAMA RUANG	LUAS/m²	JUMLAH RUANGAN
		3) R. Ekstraksi	30	1
		4) R. Amplifikasi	18	1
		5) R. Mixing	7,5	1
		d. Lab Kimia Klinik	36	1
		e. Lab Hematologi	18	1
		f. Lab Imunoserologi Non Infeksi	18	1
		g. Lab Urinalisis	21	1
		7. Laboratorium Kimia Kesehatan	21	
		a. Lab Mikrobiologi Lingkungan	30	1
		b. Lab Toksikologi	24	1
		c. Ruang Spektrofotometer	9	1
		d. Ruang AAS/ICP/Hg-analyzer	9	1
		e. Ruang GC/GC-MS/HPLC/IC	9	1
		f. Ruang Instrumen	9	1
		g. Lab Air	34	1
		h. Lab Makanan & Minuman	36	1
		i. Ruang Persiapan	18	1
		j. Ruang Timbang	9	1
		k. Ruang Reagen	9	1
Ш	FUNGSI PENUNJANG			
		1. Ruang Logistik	21	1
		2. Ruang Media & Reagen	12	1
		3. Ruang Cuci	10,5	2
		4. Ruang Sterilisasi	12	2
		5. Ruang Simpan Alat	10,5	2
		6. Gudang Alat & Bahan Kimia	21	1



NO	KELOMPOK FUNGSI	NAMA RUANG	LUAS/m <sup>2</sup>	JUMLAH RUANGAN
		7. Ruang Istirahat Staff Laboratorium &	20	2
		R Locker		
		8. Mushola	5	1
		9.Toilet Petugas	24	2
		10. Toilet Pengunjung / Pasien	18	1
		11. Ruang Panel	7,5	2
		12. Ruang Server	9	1
		13. Gudang ATK & Alat RT	9	1
		14. AHU	12	2
		15. Ruang RO	10	1
		16. Ruang Gas	7	1
		17. Ruang Pompa	12	1
		18. Ruang Tangki Air	8	1
		19. Ruang Limbah B3	12	1
		20.Ruang Genset	16	1
		21.Ruang Trafo PLN	12	1
		22.Pos Jaga	4	1
		Jumlah	1.16	51 m2
		Sirkulasi 50 %	580	,5 m2
		JUMLAH KESELURUHAN	1.74	1,5 m2

# 3.2 PERSYARATAN RUANG

Tabel 3.2 Persyaratan Ruang

NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
Α	FUNGSI ADMINISTRASI		
	Fungsi Administrasi (Publik)		
1	R. Tunggu	a. Luas ruangan tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas	
		pelayanan dengan perhitungan 1-1,5 m²/orang.	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		b. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air,
		permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah
		dibersihkan.
		c. Dinding harus kuat, tidak berpori, permukaan rata, tahan
		terhadap bahan kimia, berwarna terang, mudah
		dibersihkan.
		d. Plafond terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan
		mudah di bersihkan, tinggi plafond minimal 2,70 m dari
		lantai.
		e. Dilengkapi fasilitas desinfeksi tangan.
		f. Stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 m dari lantai.
		g. Tata udara & ventilasi
		1) Kebutuhan udara ventilasi idealnya dihitung
		berdasarkan jumlah hunian dalam ruangan. Kebutuhan
		udara segar setiap orang adalah sebesar 2,5-5 L/S /
		Orang sesuai fungsi dan aktifitas ruang (SNI 6390/2020:
		Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan
		Gedung). Exhaust diletakkan minimal di ketinggian atas
		jendela atau selevel dengan boven. Peletakan intake air
		(30 cm dari permukaan lantai) dan <i>exhaust fan</i> dibuat
		membuat pergerakan udara menyilang ruangan (Cross
		ventilation).
		2) Ventilasi alami bisa diterapkan dengan melengkapi
		saluran udara masuk (intake air) di bagian bawah
		bangunan dengan ketinggian 30 cm dari lantai dan
		saluran udara keluar di bagian atas ruang (minimal
		diatas ketinggian jendela dan semakin tinggi adalah
		semakin baik). Luasan bidang intake dan outlet bisa
		dihitung dengan mengasumsikan bahwa kecepatan
		udara melewati penampang sebesar 2 m/s untuk



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		mendapatkan 2 ACH (Air Change per Hour) minimal
		kebutuhan ruangan (ASHRAE Standard 170/2017:
		Ventilation of Health care Facilities). Peletakkan intake
		dan <i>outlet air</i> semaksimal mungkin membuat
		pergerakan udara menyilang ruangan ( <i>Cross</i>
		ventilation).
		3) Zona kenyamanan termal untuk orang Indonesia pada
		umumnya diambil 25°C ± 1°C dan kelembaban relatif
		55% ± 10% (mengacu pada SNI 03-6572-2001).
		h. Sistem Pencahayaan
		1) Diutamakan penerangan alami dengan memanfaatkan
		cahaya matahari dan dihindari cahaya matahari
		langsung.
		2) Penerangan buatan untuk membantu penerangan
		ruangan terutama penggunaan malam hari, sedangkan
		pada siang hari dapat di gunakan bila mana ruangan sulit
		dijangkau oleh cahaya matahari.
		3) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam ruangan.
		Tingkat pencahayaan 200 lux (mengacu pada SNI
		6197:2011).
		i. Kenyamanan terhadap kebisingan
		Desain tingkat bunyi yang di anjurkan 40 dBa (mengacu pada
		SNI 03-6386-2000).
		j. Outlet daya
		Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak
		dengan instalasi permanen dan tidak boleh ada percabangan
		/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.
		k. Sistem Tata Suara (Public Address)
		Disediakan instalasi untuk pengumuman.
		I. Sistem Proteksi Kebakaran



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		Proteksi kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan
		(APAR) kelas A, B, C dan heat / smoke detector.
	Fungsi Administrasi (So	emi Privat)
2	Loket Pendaftaran	a. Luas ruangan disesuaikan dengan memperhatikan ruang
		gerak petugas dan peralatan.
		b. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air,
		permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah
		dibersihkan.
		c. Dinding harus kuat, tidak berpori, permukaan rata, tahan
		terhadap bahan kimia, berwarna terang, mudah
		dibersihkan.
		d. Plafond terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan
		mudah di bersihkan, tinggi plafond minimal 2,70 m dari
		lantai.
		e. Dilengkapi fasilitas desinfeksi tangan.
		f. Stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 m dari lantai.
		g. Disarankan batas antara ruang loket dan ruang tunggu
		berupa dinding kaca untuk melindungi resiko petugas
		terinfeksi, namun proses komunikasi antara petugas
		dengan pasien harus tetap terakomodasi dengan baik.
		h. Untuk proses penerimaan sampel sebaiknya menggunakan
		pass box atau sistem loket 2 pintu.
		i. Tata udara & ventilasi
		1) Kebutuhan udara ventilasi idealnya dihitung
		berdasarkan jumlah hunian dalam ruangan. Kebutuhan
		udara segar setiap orang adalah sebesar 2,5-5 L/S /
		Orang sesuai fungsi dan aktifitas ruang (SNI 6390/2020:
		Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan
		Gedung). <i>Exhaust</i> diletakkan minimal di ketinggian atas
		jendela atau selevel dengan boven. Peletakan <i>intake</i>



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		air (30 cm dari permukaan lantai) dan exhaust fan
		dibuat membuat pergerakan udara menyilang ruangan
		(Cross ventilation).
		2) Ventilasi alami bisa diterapkan dengan melengkapi
		saluran udara masuk (intake air) di bagian bawah
		bangunan dengan ketinggian 30 cm dari lantai dan
		saluran udara keluar di bagian atas ruang (minimal
		diatas ketinggian jendela dan semakin tinggi adalah
		semakin baik). Luasan bidang intake dan outlet bisa
		dihitung dengan mengasumsikan bahwa kecepatan
		udara melewati penampang sebesar 2 m/s untuk
		mendapatkan 2 ACH (Air Change per Hour) minimal
		kebutuhan ruangan (ASHRAE Standard 170/2017:
		Ventilation of Health care Facilities). Peletakkan intake
		dan <i>outlet air</i> semaksimal mungkin membuat
		pergerakan udara menyilang ruangan ( <i>Cross</i>
		ventilation).
		3) Zona kenyamanan termal untuk orang Indonesia pada
		umumnya diambil 25°C ± 1°C dan kelembaban relatif
		55% ± 10% (mengacu pada SNI 03-6572-2001).
		j. Sistem Pencahayaan
		1) Diutamakan penerangan alami dengan memanfaatkan
		cahaya matahari dan dihindari cahaya matahari
		langsung.
		2) Penerangan buatan untuk membantu penerangan
		ruangan terutama penggunaan malam hari, sedangkan
		pada siang hari dapat di gunakan bila mana ruangan sulit
		dijangkau oleh cahaya matahari.



RUANGAN	PERSYARATAN	
	3) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam ruangan.	
	Tingkat pencahayaan 200 lux (mengacu pada SNI	
	6197:2011).	
	4) Apabila diperlukan untuk pekerjaan dengan tingkat	
	ketelitian yang tinggi, maka dibutuhkan penerangan	
	hingga 1000-5000 lux.	
	k. Kenyamanan terhadap kebisingan	
	Desain tingkat bunyi yang di anjurkan 40 dBa (mengacu	
	pada SNI 03-6386-2000).	
	l. Outlet daya	
	Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak	
	dengan instalasi permanen dan tidak boleh ada	
	percabangan / sambungan langsung tanpa pengaman arus.	
	Untuk stop kontak khusus alat disediakan tersendiri dan	
	harus kompatibel dengan alat yang dipakai.	
	m. Sistem Tata Suara (Public Address)	
	Memiliki sistem telekomunikasi /sistem intercom.	
	n. Sistem Proteksi Kebakaran	
	Proteksi kebakaran menggunakan alat pemadam api	
	ringan (APAR) kelas A, B, C dan heat / smoke detector.	
Fungsi Administrasi (So	emi Privat)	
Ruang Perkantoran	a. Luas ruangan disesuaikan dengan memperhatikan ruang	
	gerak petugas dan peralatan.	
	b. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air,	
	permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah	
	dibersihkan.	
	c. Dinding harus kuat, tidak berpori, permukaan rata, tahan	
	terhadap bahan kimia, berwarna terang, mudah	
	dibersihkan.	
	Fungsi Administrasi (Se	



NO	RUANGAN		PERSYARATAN
		d. F	Plafond terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan
		r	mudah di bersihkan, tinggi plafond minimal 2,70 m dari
		ı	antai.
		e. [	Dilengkapi fasilitas desinfeksi tangan.
		f. 9	Stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 m dari lantai.
		g. T	Tata udara & ventilasi
		1	1) Kebutuhan udara ventilasi idealnya dihitung
			berdasarkan jumlah hunian dalam ruangan. Kebutuhan
			udara segar setiap orang adalah sebesar 2,5-5 L/S /
			Orang sesuai fungsi dan aktifitas ruang (SNI 6390/2020:
			Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan
			Gedung). Exhaust diletakkan minimal di ketinggian atas
			jendela atau selevel dengan boven. Peletakan intake
			air (30 cm dari permukaan lantai) dan exhaust fan
			dibuat membuat pergerakan udara menyilang ruangan
			(Cross ventilation).
		2	2) Ventilasi alami bisa diterapkan dengan melengkapi
			saluran udara masuk (intake air) di bagian bawah
			bangunan dengan ketinggian 30 cm dari lantai dan
			saluran udara keluar di bagian atas ruang (minimal
			diatas ketinggian jendela dan semakin tinggi adalah
			semakin baik). Luasan bidang intake dan outlet bisa
			dihitung dengan mengasumsikan bahwa kecepatan
			udara melewati penampang sebesar 2 m/s untuk
			mendapatkan 2 ACH (Air Change per Hour) minimal
			kebutuhan ruangan (ASHRAE Standard 170/2017:
			Ventilation of Health care Facilities). Peletakkan intake
			dan <i>outlet air</i> semaksimal mungkin membuat
			pergerakan udara menyilang ruangan (Cross
			ventilation).



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		3) Zona kenyamanan termal untuk orang Indonesia pada
		umumnya diambil 25°C ± 1°C dan kelembaban relatif
		55% ± 10% (mengacu pada SNI 03-6572-2001).
		h. Sistem Pencahayaan
		1) Diutamakan penerangan alami dengan memanfaatkan
		cahaya matahari dan dihindari cahaya matahari
		langsung.
		2) Penerangan buatan untuk membantu penerangan
		ruangan terutama penggunaan malam hari, sedangkan
		pada siang hari dapat di gunakan bila mana ruangan
		sulit dijangkau oleh cahaya matahari.
		3) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam
		ruangan. Tingkat pencahayaan 200 lux (mengacu pada
		SNI 6197:2011).
		i. Kenyamanan terhadap kebisingan
		Desain tingkat bunyi yang di anjurkan 40 dBa (mengacu
		pada SNI 03-6386-2000).
		j. Outlet daya
		Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak
		dengan instalasi permanen dan tidak boleh ada
		percabangan / sambungan langsung tanpa pengaman arus.
		k. Sistem Tata Suara (Public Address)
		Memiliki sistem telekomunikasi /sistem intercom.
		I. Sistem Proteksi Kebakaran
		Proteksi kebakaran menggunakan alat pemadam api
		ringan (APAR) kelas A, B, C dan heat / smoke detector.



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
В	FUNGSI TEKNIS PEMER	RIKSAAN	
	Fungsi Teknis Pemeriksaan (Semi Privat)		
1	R. Konsultasi	a. Luas ruangan disesuaikan dengan memperhatikan ruang	
2	R. Pengambilan	gerak pasien, petugas dan peralatan.	
	Specimen	b. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air,	
		permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah	
		dibersihkan.	
		c. Dinding harus kuat, tidak berpori, permukaan rata, tahan	
		terhadap bahan kimia, berwarna terang, mudah	
		dibersihkan.	
		d. Plafond terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan	
		mudah di bersihkan, tinggi plafond minimal 2,70 m dari	
		lantai.	
		e. Dilengkapi fasilitas desinfeksi tangan.	
		f. Stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 m dari lantai.	
		g. Tata udara & ventilasi	
		1) Kebutuhan udara ventilasi dihitung berdasarkan	
		jumlah hunian dalam ruangan serta fungsi dan aktifitas	
		penghuni. Kebutuhan udara segar setiap orang adalah	
		sebesar 2,5-5 L/S / Orang sesuai fungsi dan aktifitas	
		ruang (SNI 6390/2020: Konservasi energi system tata	
		udara pada bangunan Gedung). <i>Exhaust</i> diletakkan	
		minimal di ketinggian atas jendela atau selevel dengan	
		boven. Peletakan <i>intake air</i> (30 cm dari permukaan	
		lantai) dan <i>exhaust fan</i> dibuat membuat pergerakan	
		udara menyilang ruangan (Cross ventilation).	
		2) Kebutuhan ventilasi juga bisa berdasarkan kebutuhan	
		ACH (Air Change per Hour) untuk membersihkan udara	
		dari kemungkinan kontaminasi udara berdasarkan	
		fungsi ruang. Hal ini bisa diambil dari referensi	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		standard permenkes 24/2016: Persyaratan teknis
		bangunan prasarana RS.
		3) Penggunaan system tata udara harus menggunakan
		jenis ducting atas plafond (Bukan AC split), sehingga
		memudahkan system instalasi udara segar masuk
		ataupun udara keluar ruangan.
		4) Ventilasi alami tidak disarankan untuk ruang fungsional
		selain ruang tunggu dan area publik.
		5) Zona kenyamanan termal untuk orang Indonesia pada
		umumnya diambil 25°C ± 1°C dan kelembaban relatif
		55% ± 10% (mengacu pada SNI 03-6572-2001).
		h. Sistem Pencahayaan
		1) Diutamakan penerangan alami dengan memanfaatkan
		cahaya matahari dan dihindari cahaya matahari
		langsung.
		2) Penerangan buatan untuk membantu penerangan
		ruangan terutama penggunaan malam hari, sedangkan
		pada siang hari dapat di gunakan bila mana ruangan
		sulit dijangkau oleh cahaya matahari.
		3) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam
		ruangan. Tingkat pencahayaan 1000 lux di ruang kerja,
		dan 1000-5000 lux untuk pekerjaan yang memerlukan
		ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang
		petugas.
		i. Kenyamanan terhadap kebisingan
		Desain tingkat bunyi yang di anjurkan 40 dBa (mengacu
		pada SNI 03-6386-2000).
		j. Outlet daya



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak
		dengan instalasi permanen dan tidak boleh ada
		percabangan / sambungan langsung tanpa pengaman arus.
		k. Sistem Tata Suara (Public Address)
		Disediakan instalasi untuk pengumuman.
		I. Sistem Proteksi Kebakaran
		Proteksi kebakaran menggunakan alat pemadam api
		ringan (APAR) kelas A, B, C dan heat / smoke detector.
		m. Sistem Plumbing
		Disediakan sistem plambing guna membuang air limbah
		dan menyalurkan air ke semua alat plambing (mengacu
		pada SNI 03-6481-2000).
3	Ruang Pengolahan	a. Luas ruangan disesuaikan dengan memperhatikan ruang
	Specimen / R. Admin	gerak petugas dan peralatan.
	Sample	b. Pemisahan ruangan infeksius dan non-infeksius dengan
4	Ruang Simpan Sample	diberikan label di setiap pintu ruangan.
5	Pengolahan Data / R.	c. Pintu harus kuat rapat dapat mencegah masuknya
	Admin Hasil	serangga dan binatang lainnya, lebar minimal 1,60 m dan
		tinggi minimal 2,10 m. Pintu memiliki jendela kaca untuk
		pemantauan, disarankan pintu otomatis menutup sendiri.
		d. Terdapat akses terbatas dengan pemasangan sistem akses
		terkontrol misalnya kunci elektronik dan akses hanya
		diberikan pada personil yang berwenang.
		e. Permukaan interior meliputi dinding dan langit-langit harus
		didesain menggunakan bahan yang mudah dibersihkan dan
		tahan terhadap bahan kimia dan dapat didekontaminasi
		menggunakan cairan maupun uap/gas.
		f. Bahan untuk lantai dan dinding harus tidak berpori, tidak
		menyerap air serta tidak terdapat sambungan, disarankan
		menggunakan vinyl (spek Rumah Sakit) serta antara lantai



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		dan dinding tidak ada sudut atau berbentuk lengkung agar
		mudah dibersihkan.
		g. Bagian lantai yang selalu kontak dengan air harus
		mempunyai kemiringan yang cukup kearah saluran
		pembuanga air limbah.
		h. Langit-langit tingginya antara 2,70-3,30 m dari lantai,
		terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan mudah
		dibersihkan. Jika ada jendela laboratorium harus dilengkapi
		dengan sekat dan tidak dapat dibuka.
		i. Furnitur harus dibuat dari bahan yang tahan air dan bahan
		kimia.
		j. Meja terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan
		rata dan mudah dibersihkan dengan tinggi 0,80-1,00 m.
		Meja untuk instrumen elektronik harus tahan getaran.
		k. Memiliki penerangan yang cukup dan lampu tidak
		menggantung.
		I. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan,
		dilengkapi dengan eye washer. Jenis dan ukuran wastafel
		disesuaikan dengan jenis pemeriksaan.
		m. Stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 m dari lantai.
		Jumlah dan peletakannya disesuaikan dengan kebutuhan
		peralatan dalam ruangan.
		n. Kabel listrik terbungkus rapih, tidak menggantung serta
		tidak menggunakan perpanjangan stopkontak (extention
		electric socket).
		o. Tata udara & ventilasi
		1) Kebutuhan udara ventilasi dihitung berdasarkan
		jumlah hunian dalam ruangan serta fungsi dan aktifitas
		penghuni. Kebutuhan udara segar setiap orang adalah
		sebesar 2,5-5 L/S / Orang sesuai fungsi dan aktifitas



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		ruang (SNI 6390/2020: Konservasi energi system tata
		udara pada bangunan Gedung). Exhaust diletakkan
		minimal di ketinggian atas jendela atau selevel dengan
		boven. Peletakan <i>intake air</i> (30 cm dari permukaan
		lantai) dan <i>exhaust fan</i> dibuat membuat pergerakan
		udara menyilang ruangan (Cross ventilation).
		2) Kebutuhan ventilasi juga bisa berdasarkan kebutuhan
		ACH (Air Change per Hour) untuk membersihkan udara
		dari kemungkinan kontaminasi udara berdasarkan
		fungsi ruang. Hal ini bisa diambil dari referensi
		standard permenkes 24/2016: Persyaratan teknis
		bangunan prasarana RS.
		3) Penggunaan system tata udara harus menggunakan
		jenis ducting atas plafond (Bukan AC split), sehingga
		memudahkan system instalasi udara segar masuk
		ataupun udara keluar ruangan.
		4) Ventilasi alami tidak disarankan untuk ruang fungsional
		selain ruang tunggu dan area publik.
		5) Suhu udara 22°C ± 2 atau 68°F ± 2 dengan kelembaban
		35-60%.
		p. Sistem Pencahayaan
		1) Diutamakan penerangan alami dengan memanfaatkan
		cahaya matahari dan dihindari cahaya matahari
		langsung.
		2) Penerangan buatan untuk membantu penerangan
		ruangan terutama penggunaan malam hari, sedangkan
		pada siang hari dapat di gunakan bila mana ruangan
		sulit dijangkau oleh cahaya matahari.
		3) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam
		ruangan. Tingkat pencahayaan 1000 lux di ruang kerja,



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		dan 1000-5000 lux untuk pekerjaan yang memerlukan
		ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang
		petugas.
		q. Kenyamanan terhadap kebisingan
		Desain tingkat bunyi yang di anjurkan 45 dBa (mengacu
		pada SNI 03-6386-2000).
		r. Outlet daya
		1) Pasokan listrik yang memadai sesuai beban peralatan
		laboratorium, penerangan darurat, genset yang
		standby.
		2) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak
		kontak dengan instalasi permanen dan tidak boleh ada
		percabangan / sambungan langsung tanpa pengaman
		arus.
		3) Harus tersedia grounding khusus untuk peralatan –
		peralatan laboratorium yang dapat di pasang secara
		paralel.
		s. Sistem Tata Suara (Public Address)
		Memiliki sistem telekomunikasi /sistem intercom.
		t. Sistem Proteksi Kebakaran
		Proteksi kebakaran menggunakan alat pemadam api
		ringan (APAR) kelas A, B, C dan heat / smoke detector.
		u. Sistem Plumbing
		1) Pengolahan air yang baik antara suplai dan
		pembuangan, sistem pencegahan arus balik, keran
		otomatis, pengolahan air reverse osmosis untuk
		laboratorium.
		2) Disediakan sistem plambing guna membuang air
		limbah dan menyalurkan air ke semua alat plambing
		(mengacu pada SNI 03-6481-2000).



NO	RUANGAN		PERSYARATAN
6	Lab Mikrobiologi -	a.	Ruangan laboratorium yang cukup luas untuk bekerja dan
	Mikroskopik Bakteri TB		terpisah dengan area publik dalam gedung.
7	Lab Biologi Molekuler	b.	Pemisahan ruangan infeksius dan non-infeksius dengan
			diberikan label di setiap pintu ruangan.
		c.	Pintu harus kuat rapat dapat mencegah masuknya
			serangga dan binatang lainnya, lebar minimal 1,60 m dan
			tinggi minimal 2,10 m. Pintu memiliki jendela kaca untuk
			pemantauan, disarankan pintu otomatis menutup sendiri.
		d.	Pintu pada ruang bertekanan negatif harus memiliki
			persyaratan khusus untuk melindungi kebocoran udara
			keluar yang dapat mengakibatkan infeksi airborne.
		e.	Terdapat akses terbatas dengan pemasangan sistem akses
			terkontrol misalnya kunci elektronik dan akses hanya
			diberikan pada personil yang berwenang.
		f.	Tersedia anteroom dengan dua pintu yang bisa menutup
			secara otomatis dan dilengkapi dengan tempat
			penyimpanan stok Alat Pelindung Diri (APD).
		g.	Terdapat area penerimaan spesimen (specimen pass thru
			box) yang dilengkapi dengan sistem pintu interlock.
		h.	Laboratorium harus memiliki wastafel/sink otomatis
			(hands-free sink) untuk mencuci tangan yang terletak dekat
			pintu pada area laboratorium serta anteroom.
		i.	Tata letak peralatan didesain sesuai alur kerja dan ruang
			gerak petugas, dimana alur kerja harus memperhatikan
			penilaian risiko dan prinsip-prinsip pengujian molekular
			dari area bersih ke area kotor agar tidak terjadi
			kontaminasi.
		j.	Permukaan interior laboratorium meliputi dinding dan
			langit-langit harus didesain menggunakan bahan yang
			mudah dibersihkan dan tahan terhadap bahan kimia dan



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		dapat didekontaminasi menggunakan cairan maupun
		uap/gas.
		k. Bahan untuk lantai dan dinding harus tidak berpori, tidak
		menyerap air serta tidak terdapat sambungan, disarankan
		menggunakan vinyl (spek Rumah Sakit) serta antara lantai
		dan dinding tidak ada sudut atau berbentuk lengkung agar
		mudah dibersihkan.
		I. Bagian lantai yang selalu kontak dengan air harus
		mempunyai kemiringan yang cukup kearah saluran
		pembuanga air limbah.
		m. Langit-langit tingginya antara 2,70-3,30 m dari lantai,
		terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan mudah
		dibersihkan. Jika ada jendela laboratorium harus dilengkapi
		dengan sekat dan tidak dapat dibuka.
		n. Furnitur laboratorium harus dibuat dari bahan yang tahan
		air dan bahan kimia.
		o. Ruang antara meja laboratorium (bench), lemari, dan
		peralatan harus mudah diakses untuk dibersihkan.
		p. Meja terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan
		rata dan mudah dibersihkan dengan tinggi 0,80-1,00 m.
		Meja untuk instrumen elektronik harus tahan getaran.
		q. Meja laboratorium, pintu, laci, pegangan pintu memiliki
		pinggiran dan sudut bulat dan tidak tajam.
		r. Meja laboratorium harus solid/tidak berpori, tahan air dan
		tahan panas, pelarut organik, asam, alkali, dan bahan kimia
		lainnya.
		s. Kursi yang digunakan dalam pekerjaan laboratorium harus
		ditutup dengan bahan tidak berpori, mudah dibersihkan
		dan didekontaminasi dengan disinfektan yang sesuai.



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		t. Memiliki penerangan yang cukup dan lampu tidak
		menggantung.
		u. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan,
		dilengkapi dengan <i>eye washer</i> . Jenis dan ukuran wastafel
		disesuaikan dengan jenis pemeriksaan.
		v. Memiliki <i>safety shower</i> yang ditempatkan di lorong
		ruangan laboratorium. Safety shower dan eye washer
		harus mudah dijangkau saat kondisi darurat.
		w. Memiliki jalur evakuasi yang memenuhi syarat
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
		x. Stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 m dari lantai.
		Jumlah dan peletakannya disesuaikan dengan kebutuhan
		peralatan dalam ruangan.
		y. Kabel listrik terbungkus rapih, tidak menggantung serta
		tidak menggunakan perpanjangan stopkontak (extention
		electric socket).
		Persyaratan Biosafety Cabinet:
		1) Biosafety Cabinet (BSC) kelas II A2 dengan standar
		International
		2) BSC memiliki sash (penutup)
		3) BSC dilengkapi dengan UV <i>light</i> (disarankan)
		4) BSC dilengkapi dengan UPS
		5) Kontak listrik mandiri (tidak bergabung dengan alat
		lain)
		6) Penempatan BSC tidak di depan aliran udara <i>Air</i>
		Conditioner
		7) Penempatan BSC tidak di depan akses pintu
		8) Penempatan BSC tidak di daerah orang lalu Lalang
		9) Memiliki SOP pengoperasian dan pemeliharaan BSC



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		10) Memiliki SOP pelaksanaan pekerjaan menggunakan
		BSC
		11) Dilengkapi dengan alat pengendali getaran sehingga
		tidak terdapat getaran yang dapat merusak peralatan
		12) BSC harus diletakkan pada lokasi dimana fluktuasi
		pasokan udara ruangan dan <i>exhaust</i> tidak mengganggu
		pengoperasian BSC yang benar. BSC harus ditempatkan
		jauh dari pintu, area laboratorium yang sering dilalui
		orang, dan kemungkinan gangguan aliran udara lainnya
		misalnya di depan <i>exhaust</i> atau AC
		13) Jika <i>autoclave</i> berada dalam satu ruangan dengan BSC,
		maka penempatannya harus berjarak minimal 1 meter
		dari BSC dan harus dilengkapi dengan <i>exhaust</i> di
		atasnya
		z. Tata udara & ventilasi
		1) Kebutuhan udara ventilasi dihitung berdasarkan
		jumlah hunian dalam ruangan serta fungsi dan aktifitas
		penghuni. Kebutuhan udara segar setiap orang adalah
		sebesar 2,5-5 L/S / Orang sesuai fungsi dan aktifitas
		ruang (SNI 6390/2020: Konservasi energi system tata
		udara pada bangunan Gedung). <i>Exhaust</i> diletakkan
		minimal di ketinggian atas jendela atau selevel dengan
		boven. Peletakan <i>intake air</i> (30 cm dari permukaan
		lantai) dan <i>exhaust fan</i> dibuat membuat pergerakan
		udara menyilang ruangan (Cross ventilation).
		2) Kebutuhan ventilasi juga bisa berdasarkan kebutuhan
		ACH (Air Change per Hour) untuk membersihkan udara
		dari kemungkinan kontaminasi udara berdasarkan
		fungsi ruang. Hal ini bisa diambil dari referensi



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		standard permenkes 24/2016: Persyaratan teknis
		bangunan prasarana RS.
		3) Penggunaan system tata udara harus menggunakan
		jenis ducting atas plafond (Bukan AC split), sehingga
		memudahkan system instalasi udara segar masuk
		ataupun udara keluar ruangan.
		4) Ventilasi alami tidak disarankan untuk ruang fungsional
		selain ruang tunggu dan area publik.
		5) Suhu udara 22°C ± 2 atau 68°F ± 2 dengan kelembaban
		35-60%.
		aa. Sistem Pencahayaan
		1) Diutamakan penerangan alami dengan
		memanfaatkan cahaya matahari dan dihindari
		cahaya matahari langsung.
		2) Penerangan buatan untuk membantu penerangan
		ruangan terutama penggunaan malam hari,
		sedangkan pada siang hari dapat di gunakan bila
		mana ruangan sulit dijangkau oleh cahaya matahari.
		3) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam
		ruangan. Tingkat pencahayaan 1000 lux di ruang
		kerja, dan 1000-5000 lux untuk pekerjaan yang
		memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari
		kanan belakang petugas.
		bb. Kenyamanan terhadap kebisingan
		Desain tingkat bunyi yang di anjurkan 45 dBa (mengacu
		pada SNI 03-6386-2000).
		cc. Outlet daya
		1) Pasokan listrik yang memadai sesuai beban peralatan
		laboratorium, penerangan darurat, genset yang
		standby.



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		2) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak
		kontak dengan instalasi permanen dan tidak boleh ada
		percabangan / sambungan langsung tanpa pengaman
		arus.
		3) Harus tersedia grounding khusus untuk peralatan –
		peralatan laboratorium yang dapat di pasang secara
		paralel.
		dd. Sistem Tata Suara (Public Address)
		Memiliki sistem telekomunikasi /sistem intercom.
		ee. Sistem Proteksi Kebakaran
		1) Proteksi kebakaran menggunakan alat pemadam api
		ringan (APAR) kelas A, B, C dan heat / smoke detector.
		2) Disarankan menggunakan bahan pemadam api khusus
		di ruangan dengan alat- alat laboratorium).
		Memiliki sistem alarm untuk keamanan.     Fl. Sistem Plumbing
		1) Pengolahan air yang baik antara suplai dan
		pembuangan, sistem pencegahan arus balik, keran
		otomatis, pengolahan air reverse osmosis untuk
		laboratorium.
		2) Disediakan sistem plambing guna membuang air
		limbah dan menyalurkan air ke semua alat plambing
		(mengacu pada SNI 03-6481-2000).
8	Lab Mikrobiologi –	a. Ruangan laboratorium yang cukup luas untuk bekerja dan
	Mikroskopik Bakteri	terpisah dengan area publik dalam gedung.
	Non TB	b. Pemisahan ruangan infeksius dan non-infeksius dengan
9	Lab Patologi Klinik	diberikan label di setiap pintu ruangan.
		c. pintu harus kuat rapat dapat mencegah masuknya
		serangga dan binatang lainnya, lebar minimal 1,60 m dan



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		tinggi minimal 2,10 m. Pintu memiliki jendela kaca untuk	
		pemantauan, disarankan pintu otomatis menutup sendiri.	
		d. Terdapat akses terbatas dengan pemasangan sistem akses	
		terkontrol misalnya kunci elektronik dan akses hanya	
		diberikan pada personil yang berwenang.	
		e. Laboratorium harus memiliki wastafel/sink otomatis	
		(hands-free sink) untuk mencuci tangan yang terletak dekat	
		pintu pada area laboratorium serta anteroom.	
		f. Permukaan interior laboratorium meliputi dinding dan	
		langit-langit harus didesain menggunakan bahan yang	
		mudah dibersihkan dan tahan terhadap bahan kimia dan	
		dapat didekontaminasi menggunakan cairan maupun	
		uap/gas.	
		g. Bahan untuk lantai dan dinding harus tidak berpori, tidak	
		menyerap air serta tidak terdapat sambungan, disarankan	
		menggunakan vinyl (spek Rumah Sakit) serta antara lantai	
		dan dinding tidak ada sudut atau berbentuk lengkung agar	
		mudah dibersihkan.	
		h. Bagian lantai yang selalu kontak dengan air harus	
		mempunyai kemiringan yang cukup kearah saluran	
		pembuanga air limbah.	
		i. Langit-langit tingginya antara 2,70-3,30 m dari lantai,	
		terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan mudah	
		dibersihkan. Jika ada jendela laboratorium harus dilengkapi	
		dengan sekat dan tidak dapat dibuka.	
		j. Furnitur laboratorium harus dibuat dari bahan yang tahan	
		air dan bahan kimia.	
		k. Ruang antara meja laboratorium (bench), lemari, dan	
		peralatan harus mudah diakses untuk dibersihkan.	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		I. Meja terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan	
		rata dan mudah dibersihkan dengan tinggi 0,80-1,00 m.	
		Meja untuk instrumen elektronik harus tahan getaran.	
		m. Meja laboratorium, pintu, laci, pegangan pintu memiliki	
		pinggiran dan sudut bulat dan tidak tajam.	
		n. Meja laboratorium harus solid/tidak berpori, tahan air dan	
		tahan panas, pelarut organik, asam, alkali, dan bahan kimia	
		lainnya.	
		o. Kursi yang digunakan dalam pekerjaan laboratorium harus	
		ditutup dengan bahan tidak berpori, mudah dibersihkan	
		dan didekontaminasi dengan disinfektan yang sesuai.	
		p. Memiliki penerangan yang cukup dan lampu tidak	
		menggantung.	
		q. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan,	
		dilengkapi dengan eye washer. Jenis dan ukuran wastafel	
		disesuaikan dengan jenis pemeriksaan.	
		r. Memiliki <i>safety shower</i> yang ditempatkan di lorong	
		ruangan laboratorium. Safety shower dan eye washer	
		harus mudah dijangkau saat kondisi darurat.	
		s. Memiliki jalur evakuasi yang memenuhi syarat	
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
		t. Stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 m dari lantai.	
		Jumlah dan peletakannya disesuaikan dengan kebutuhan	
		peralatan dalam ruangan.	
		u. Kabel listrik terbungkus rapih, tidak menggantung serta	
		tidak menggunakan perpanjangan stopkontak (extention	
		electric socket).	
		v. Tata udara & ventilasi	
		1) Kebutuhan udara ventilasi dihitung berdasarkan jumlah	
		hunian dalam ruangan serta fungsi dan aktifitas	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN
		penghuni. Kebutuhan udara segar setiap orang adalah
		sebesar 2,5-5 L/S / Orang sesuai fungsi dan aktifitas
		ruang (SNI 6390/2020: Konservasi energi system tata
		udara pada bangunan Gedung). Exhaust diletakkan
		minimal di ketinggian atas jendela atau selevel dengan
		boven. Peletakan <i>intake air</i> (30 cm dari permukaan
		lantai) dan <i>exhaust fan</i> dibuat membuat pergerakan
		udara menyilang ruangan (Cross ventilation).
		2) Kebutuhan ventilasi juga bisa berdasarkan kebutuhan
		ACH (Air Change per Hour) untuk membersihkan udara
		dari kemungkinan kontaminasi udara berdasarkan
		fungsi ruang. Hal ini bisa diambil dari referensi standard
		permenkes 24/2016: Persyaratan teknis bangunan
		prasarana RS.
		3) Penggunaan system tata udara harus menggunakan
		jenis ducting atas plafond (Bukan AC split), sehingga
		memudahkan system instalasi udara segar masuk
		ataupun udara keluar ruangan.
		4) Ventilasi alami tidak disarankan untuk ruang fungsional
		selain ruang tunggu dan area publik.
		5) Suhu udara 22°C ± 2 atau 68°F ± 2 dengan kelembaban
		35-60%
		w. Sistem Pencahayaan
		1) Diutamakan penerangan alami dengan memanfaatkan
		cahaya matahari dan dihindari cahaya matahari
		langsung.
		2) Penerangan buatan untuk membantu penerangan
		ruangan terutama penggunaan malam hari, sedangkan
		pada siang hari dapat di gunakan bila mana ruangan
		sulit dijangkau oleh cahaya matahari.



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		3) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam	
		ruangan. Tingkat pencahayaan 1000 lux di ruang kerja,	
		dan 1000-5000 lux untuk pekerjaan yang memerlukan	
		ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang	
		petugas.	
		x. Kenyamanan terhadap kebisingan	
		Desain tingkat bunyi yang di anjurkan 45 dBa (mengacu	
		pada SNI 03-6386-2000).	
		y. Outlet daya	
		1) Pasokan listrik yang memadai sesuai beban peralatan	
		laboratorium, penerangan darurat, genset yang	
		standby.	
		2) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak	
		kontak dengan instalasi permanen dan tidak boleh ada	
		percabangan / sambungan langsung tanpa pengaman	
		arus.	
		3) Harus tersedia grounding khusus untuk peralatan –	
		peralatan laboratorium yang dapat di pasang secara	
		paralel.	
		z. Sistem Tata Suara (Public Address)	
		Memiliki sistem telekomunikasi /sistem intercom.	
		aa. Sistem Proteksi Kebakaran	
		1) Proteksi kebakaran menggunakan alat pemadam api	
		ringan (APAR) kelas A, B, C dan heat / smoke detector.	
		2) Disarankan menggunakan bahan pemadam api khusus	
		di ruangan dengan alat- alat laboratorium).	
		3) Memiliki sistem alarm untuk keamanan.	
		bb. Sistem Plumbing	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		<ol> <li>Pengolahan air yang baik antara suplai dan pembuangan, sistem pencegahan arus balik, keran otomatis, pengolahan air reverse osmosis untuk laboratorium.</li> <li>Disediakan sistem plambing guna membuang air limbah dan menyalurkan air ke semua alat plambing (mengacu pada SNI 03-6481-2000).</li> </ol>	
10	Lab Kesehatan	a. Ruangan laboratorium yang cukup luas untuk bekerja dan	
	Masyarakat	terpisah dengan area publik dalam gedung.	
		b. Terdapat ruang penyimpanan uju contoh (sample), ruang	
		timbang, ruang preparasi, dan ruang instrument	
		diantaranya:	
		1) Spektrofotometer <i>UV-Vis</i> disarankan berukuran	
		minimal 6 (enam) m2;	
		2) AAS/ICP/Hg- <i>analyzer</i> disarankan berukuran minimal	
		7,5 (tujuh dan lima) m2 yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan;	
		3) GC/GC-MS/HPLC/IC disarankan berukuran minimal 6	
		(enam) m2 yang dilengkapi dengan <i>exhaust fan</i> dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan;	
		4) ruang mikrobiologi yang dilengkapi dengan ruang steril	
		dan bebas debu ( <i>Laminar Air Flow Cabinet</i> ) untuk	
		Pengujian mikroorganisme;	
		5) ruang penyimpanan bahan kimia atau standar acuan	
		atau bahan acuan dengan suhu ruangan dan	
		kelembaban disesuaikan dengan persyaratan;	
		6) lemari asam harus digunakan untuk preparasi	
		menggunakan bahan kimia pekat atau pelarut organik yang mudah menguap dan harus dilengkapi scrubber.	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		c. Pintu harus kuat rapat dapat mencegah masuknya	
		serangga dan binatang lainnya, lebar minimal 1,60 m dan	
		tinggi minimal 2,10 m. Pintu memiliki jendela kaca untuk	
		pemantauan, disarankan pintu otomatis menutup sendiri.	
		d. Terdapat akses terbatas dengan pemasangan sistem akses	
		terkontrol misalnya kunci elektronik dan akses hanya	
		diberikan pada personil yang berwenang.	
		e. Laboratorium harus memiliki <i>wastafel/sink</i> otomatis	
		(hands-free sink) untuk mencuci tangan yang terletak dekat	
		pintu pada area laboratorium serta anteroom.	
		f. Permukaan interior laboratorium meliputi dinding dan	
		langit-langit harus didesain menggunakan bahan yang	
		mudah dibersihkan dan tahan terhadap bahan kimia dan	
		dapat didekontaminasi menggunakan cairan maupun	
		uap/gas.	
		g. Bahan untuk lantai dan dinding harus tidak berpori, tidak	
		menyerap air serta tidak terdapat sambungan, disarankan	
		menggunakan vinyl (spek Rumah Sakit) serta antara lantai	
		dan dinding tidak ada sudut atau berbentuk lengkung agar	
		mudah dibersihkan.	
		h. Bagian lantai yang selalu kontak dengan air harus	
		mempunyai kemiringan yang cukup kearah saluran	
		pembuanga air limbah.	
		i. Langit-langit tingginya antara 2,70-3,30 m dari lantai,	
		terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan mudah	
		dibersihkan. Jika ada jendela laboratorium harus dilengkapi	
		dengan sekat dan tidak dapat dibuka.	
		j. Furnitur laboratorium harus dibuat dari bahan yang tahan	
		air dan bahan kimia.	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		k. Ruang antara meja laboratorium (bench), lemari, dan	
		peralatan harus mudah diakses untuk dibersihkan.	
		I. Meja terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan	
		rata dan mudah dibersihkan dengan tinggi 0,80-1,00 m.	
		Meja untuk instrumen elektronik harus tahan getaran.	
		m. Meja laboratorium, pintu, laci, pegangan pintu memiliki	
		pinggiran dan sudut bulat dan tidak tajam.	
		n. Meja laboratorium harus solid/tidak berpori, tahan air dan	
		tahan panas, pelarut organik, asam, alkali, dan bahan kimia	
		lainnya.	
		o. Kursi yang digunakan dalam pekerjaan laboratorium harus	
		ditutup dengan bahan tidak berpori, mudah dibersihkan	
		dan didekontaminasi dengan disinfektan yang sesuai.	
		p. Memiliki penerangan yang cukup dan lampu tidak	
		menggantung.	
		q. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan,	
		dilengkapi dengan eye washer. Jenis dan ukuran wastafel	
		disesuaikan dengan jenis pemeriksaan.	
		r. Memiliki safety shower yang ditempatkan di lorong	
		ruangan laboratorium. Safety shower dan eye washer	
		harus mudah dijangkau saat kondisi darurat.	
		s. Memiliki jalur evakuasi yang memenuhi syarat	
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
		t. Stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 m dari lantai.	
		Jumlah dan peletakannya disesuaikan dengan kebutuhan	
		peralatan dalam ruangan.	
		u. Kabel listrik terbungkus rapih, tidak menggantung serta	
		tidak menggunakan perpanjangan stopkontak (extention	
		electric socket).	
		v. Tata udara & ventilasi	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		1) Kebutuhan udara ventilasi dihitung berdasarkan	
		jumlah hunian dalam ruangan serta fungsi dan aktifitas	
		penghuni. Kebutuhan udara segar setiap orang adalah	
		sebesar 2,5-5 L/S / Orang sesuai fungsi dan aktifitas	
		ruang (SNI 6390/2020: Konservasi energi system tata	
		udara pada bangunan Gedung). <i>Exhaust</i> diletakkan	
		minimal di ketinggian atas jendela atau selevel dengan	
		boven. Peletakan <i>intake air</i> (30 cm dari permukaan	
		lantai) dan exhaust fan dibuat membuat pergerakan	
		udara menyilang ruangan (Cross ventilation).	
		2) Kebutuhan ventilasi juga bisa berdasarkan kebutuhan	
		ACH ( <i>Air Change</i> per <i>Hour</i> ) untuk membersihkan udara	
		dari kemungkinan kontaminasi udara berdasarkan	
		fungsi ruang. Hal ini bisa diambil dari referensi	
		standard permenkes 24/2016: Persyaratan teknis	
		bangunan prasarana RS.	
		3) Penggunaan system tata udara harus menggunakan	
		jenis ducting atas plafond (Bukan AC <i>split</i> ), sehingga	
		memudahkan system instalasi udara segar masuk	
		ataupun udara keluar ruangan.	
		4) Ventilasi alami tidak disarankan untuk ruang fungsional	
		selain ruang tunggu dan area publik.	
		5) Suhu udara 22°C ± 2 atau 68°F ± 2 dengan kelembaban	
		35-60%.	
		w. Sistem Pencahayaan	
		1) Diutamakan penerangan alami dengan memanfaatkan	
		cahaya matahari dan dihindari cahaya matahari	
		langsung.	
		2) Penerangan buatan untuk membantu penerangan	
		ruangan terutama penggunaan malam hari, sedangkan	



NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		pada siang hari dapat di gunakan bila mana ruangan	
		sulit dijangkau oleh cahaya matahari.	
		3) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam	
		ruangan. Tingkat pencahayaan 1000 lux di ruang kerja,	
		dan 1000-5000 lux untuk pekerjaan yang memerlukan	
		ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang	
		petugas.	
		x. Kenyamanan terhadap kebisingan	
		Desain tingkat bunyi yang di anjurkan 45 dBa (mengacu	
		pada SNI 03-6386-2000).	
		y. Outlet daya	
		1) Pasokan listrik yang memadai sesuai beban peralatan	
		laboratorium, penerangan darurat, genset yang	
		standby.	
		2) Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak	
		kontak dengan instalasi permanen dan tidak boleh ada	
		percabangan / sambungan langsung tanpa pengaman	
		arus.	
		3) Harus tersedia grounding khusus untuk peralatan –	
		peralatan laboratorium yang dapat di pasang secara	
		z. Sistem Tata Suara <i>(Public Address)</i>	
		Memiliki sistem telekomunikasi /sistem intercom.	
		aa. Sistem Proteksi Kebakaran menggunakan alat nemadam ani	
		1) Proteksi kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) kelas A, B, C dan heat / smoke detector.	
		<ul><li>2) Disarankan menggunakan bahan pemadam api khusus</li></ul>	
		di ruangan dengan alat- alat laboratorium).	
		Memiliki sistem alarm untuk keamanan	
		,	




NO	RUANGAN	PERSYARATAN	
		bb. Sistem Plumbing	
		1) Pengolahan air yang baik antara suplai dan	
		pembuangan, sistem pencegahan arus balik, keran	
		otomatis, pengolahan air <i>reverse osmosis</i> untuk	
		laboratorium.	
		2) Disediakan sistem plambing guna membuang air	
		limbah dan menyalurkan air ke semua alat plambing	
		(mengacu pada SNI 03-6481-2000).	



# 3.3 TATA LETAK RUANG (LAYOUT)


## A. SITEPLAN



**Gambar 3**Siteplan




### **B. DENAH**



**Gambar 4** Denah Lantai Dasar





**Gambar 5** Denah Lantai Dua



# C. ILUSTRASI BANGUNAN LABORATORIUM





Gambar 6

Ilustrasi Exterior Bangunan Laboratorium Kesehatan



### 3.4 PERSYARATAN LOKASI, TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

### A. PERSYARATAN LOKASI

Pemilihan lahan untuk bangunan Labortaorium Kesehatan memiliki persyaratan, diantaranya:

- 1. Lokasi dapat dijangkau oleh masyarakat dengan mudah.
- 2. Memenuhi persyaratan peraturan daerah setempat (tata kota yang berlaku).
- 3. Tata letak Unit Pelayanan harus mempunyai hubungan fungsional antar unit yang efisien.
- 4. Tersedianya infrastruktur dan fasilitas penunjang (jalan, air, listrik, telepon)
- 5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium Kesehatan harus jelas.
- 6. Kelancaran sistem alur specimen, pasien, pengunjung dan karyawan harus baik.
- 7. Diperlukan analisa dampak lingkungan.

### B. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bangunan Laboratorium Kesehatan termasuk dalam kategori Bangunan Gedung Negara klasifikasi khusus sebagaimana merupakan:

- Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
- 2. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
- 3. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau
- 4. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

Berikut adalah Tabel Spesifikasi Teknis Persyaratan Tata Bangunan Dan Lingkungan Bangunan Gedung Negara dengan kategori khusus, yaitu:

Tabel 3.3 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

NO	URAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	Jarak Antar	minimal 4 m, untuk bangunan	Berdasarkan pertimbangan
	Bangunan	bertingkat dihitung berdasarkan	keselamatan, kesehatan,



NO	URAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		pertimbangan keselamatan,	dan kenyamanan, serta
		kesehatan, dan kenyamanan.	ketentuan dalam Peraturan
2	Ketinggian	maksimum 8 lantai (di atas 8	Daerah setempat tentang
	Bangunan	lantai harus mendapat	Bangunan atau Rencana
		rekomendasi Menteri)	Tata Ruang Wilayah
3	Ketinggian Langit-	sesuai fungsi	Kabupaten/Kota, atau
	langit		Rencana Tata Bangunan dan
4	Koefisien Dasar	Sesuai dengan ketentuan	Lingkungan untuk lokasi
	Bangunan	Peraturan Daerah Setempat	yang bersangkutan
5	Koefisien Lantai	Sesuai dengan ketentuan	
	Bangunan	Peraturan Daerah Setempat	
6	Koefisien Dasar	Sesuai dengan ketentuan	
	Hijau	Peraturan Daerah Setempat	
7	Garis Sempadan	Sesuai dengan ketentuan	
		Peraturan Daerah Setempat	
8	Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur	
		(bentuk, tekstur, warna, bahan,	
		teknologi, langgam/gaya,	
		kearifan lokal)	
9	Pagar Halaman	Menggunakan bahan dinding	Tinggi pagar 1,5m untuk
		batu bata/batako (1/2 batu),	pagar depan dan 2m untuk
		baja/besi dilapis anti karat, kayu	pagar samping dan pagar
		diawetkan, papan fiber semen	belakang
		(Glassfibre Reinforced	
		Cement/GRC), dan bahan	
		lainnya yang disesuaikan dengan	
		rancangan wujud arsitektur	
		bangunan.	



NO	URAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
10	Kelengkapan Sarana		
	dan Prasarana		
	Lingkungan		
	a. Parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan	Dihitung berdasarkan
		untuk 100 m2 luas bangunan	kebutuhan sesuai fungsi
		gedung atau sesuai dengan	bangunan serta ketentuan
		ketentuan peraturan daerah	peraturan perundang -
		setempat.	undangan dan standar
	b. Aksesibiltas	tersedia sarana aksesibilitas bagi	
		penyandang disabilitas Sesuai	
		ketentuan peraturan	
		perundang-undangan dan	
		standard	
	c. Drainase	tersedia drainase sesuai	
		ketentuan peraturan	
		perundang-undangan dan	
		standard	
	d. Pembuangan	tersedia tempat pembuangan	
	sampah	sampah sementara	
	e. Pembuangan	tersedia sarana pengolahan	
	limbah	limbah, khususnya untuk limbah	
		berbahaya	
	f. Penerangan	tersedia penerangan halaman	
	halaman		

Berdasarkan tabel kebutuhan ruang Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan luas bangunan contoh sebesar  $1.741,5\,\mathrm{m}^2$ , dengan luas lantai dasar sebesar  $927\,\mathrm{m}^2$ , maka dibutuhkan lahan dengan luas minimal  $2.318\,\mathrm{m}^2$  (asumsi luas bangunan 40% dari luas lahan).



Penentuan pola pembangunan baik secara vertikal maupun horisontal, disesuaikan dengan komponen-komponen penataan lahan, kebutuhan pelayanan yang diinginkan, kebudayaan daerah setempat, kondisi alam daerah setempat, lahan yang tersedia dan kondisi keuangan manajemen Laboratorium Kesehatan Daerah setempat.

Perencanaan tata letak massa bangunan mengikuti kondisi tapak dan RTBL daerah setempat

Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan dan rencana bertahap untuk meningkatkan kelas kemampuannya.



## **BAB IV**

## PERSYARATAN TEKNIS STRUKTUR

### 4.1 PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh dan stabil dalam memikul beban/ kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.

Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak.

Spesifikasi teknis struktur bangunan gedung negara secara umum meliputi ketentuan-ketentuan:

## A. Bahan Struktur

Bahan struktur bangunan baik untuk struktur beton bertulang, struktur kayu maupun struktur baja harus mengikuti standar teknis bahan bangunan yang berlaku dan dihitung kekuatan strukturnya berdasarkan standar teknis yang sesuai dengan bahan atau struktur konstruksi yang bersangkutan. Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk bangunan gedung negara tersebut di atas, dimungkinkan disesuaikan dengan kemajuan teknologi bahan bangunan, khususnya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya setempat dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan ketahanan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ketentuan lebih rinci agar mengikuti ketentuan yang diatur dalam standar teknis sesuai bahan bangunan yang digunakan untuk struktur.

 Persyaratan Teknis, Konstruksi Beton
 Perencanaan konstruksi beton harus memenuhi standar teknis yang berlaku, seperti:



- a. SNI 2847: 2013; Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung.
- SNI 03–3430-1994 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung.
- c. SNI 03-1734-1989 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung.
- d. SNI 03–2834 -1992 atau edisi terbaru; Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal.
- e. SNI 03–3976-1995 atau edisi terbaru; Tata cara pengadukan dan pengecoran beton.
- f. SNI 03–3449-1994 atau edisi terbaru; Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan.

## 2. Persyaratan Teknis, Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus memenuhi standar yang berlaku seperti:

- a. SNI 1729: 2015 atau edisi terbaru; Spesifikasi Teknis untuk Bangunan Gedung Baja Struktural.
- Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja.
- c. Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja.
- d. Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi.

### 3. Persyaratan Teknis, Konstruksi Kayu

Perencanaan konstruksi kayu harus memenuhi standar teknis yang berlaku, seperti:

- a. Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu untuk Bangunan Gedung.
- Tata cara/pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi kayu.
- c. Tata Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Kayu
- d. SNI 03 2407 1991 atau edisi terbaru; Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung.



### B. Struktur Pondasi

- Struktur pondasi harus diperhitungkan mampu menjamin kinerja bangunan sesuai fungsinya dan dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin dan gempa termasuk stabilitas lereng apabila didirikan di lokasi yang berlereng. Untuk daerah yang jenis tanahnya berpasir atau lereng dengan kemiringan diatas 15° (lima belas derajat) jenis pondasinya disesuaikan dengan bentuk massa bangunan gedung untuk menghindari terjadinya likuifaksi (liquifaction) pada saat terjadi gempa.
- 2. Pondasi bangunan gedung negara disesuaikan dengan kondisi tanah atau lahan, beban yang dipikul, dan klasifikasi bangunannya. Untuk bangunan yang dibangun di atas tanah atau lahan yang kondisinya memerlukan penyelesaian pondasi secara khusus, maka kekurangan biayanya dapat diajukan secara khusus di luar biaya standar sebagai biaya pekerjaan pondasi nonstandar.
- 3. Untuk pondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai atau pada lokasi dengan kondisi khusus maka perhitungan pondasi harus didukung dengan penyelidikan kondisi tanah atau lahan secara teliti.

## C. Struktur Lantai

Bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

## 1. Struktur lantai kayu

- a. Dalam hal digunakan lantai papan setebal 2 cm (dua centimeter), maka jarak antara balok-balok anak tidak boleh lebih dari 60 cm (enam puluh centimeter), ukuran balok minimum 6/12 cm (enam per dua belas centimeter).
- b. Balok-balok lantai yang masuk ke dalam pasangan dinding harus dilapis bahan pengawet terlebih dahulu.
- c. Bahan dan tegangan bahan serta lendutan maksimum yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sni konstruksi kayu.



## 2. Struktur lantai beton

- a. Lantai beton yang diletakkan langsung di atas tanah, harus diberi lapisan pasir di bawahnya dengan tebal sekurang-kurangnya 5 cm (lima centimeter), dan lantai kerja dari beton tumbuk setebal 5 cm (lima centimeter).
- b. Bagi pelat-pelat lantai beton bertulang yang mempunyai ketebalan lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) dan pada daerah balok (satu per empat bentang pelat) harus digunakan tulangan rangkap, kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil perhitungan struktur.
- c. Bahan-bahan dan tegangan serta lendutan maksimum yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sni konstruksi beton.

## 3. Struktur Lantai Baja

- a. Tebal pelat baja harus diperhitungkan, sehingga bila ada lendutan masih dalam batas kenyamanan.
- b. Sambungan-sambungannya harus rapat dan bagian yang tertutup harus dilapis dengan bahan pelapis untuk mencegah timbulnya korosi.
- c. Bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sni konstruksi baja.

### D. Struktur Kolom

### 1. Struktur kolom kayu

- a. Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm (dua puluh centimeter) x 20 cm (dua puluh centimeter).
- Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI konstruksi kayu.

# 2. Struktur kolom praktis dan balok pasangan bata

- a. Besi tulangan kolom praktis pasangan minimum 4 (empat) buah diameter
   8 mm (delapan milimeter) dengan jarak sengkang maksimum 20 cm (dua puluh centimeter).
- b. Adukan pasangan bata yang digunakan sekurang-kurangnya harus mempunyai kekuatan yang sama dengan perbandingan semen dan pasir
   1:3 (satu banding tiga).



c. Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan standar teknis.

## 3. Struktur kolom beton bertulang

- a. Kolom beton bertulang yang dicor di tempat harus mempunyai tebal minimum 15 cm (lima belas centimeter) diberi tulangan minimum 4 (empat) buah diameter 12 mm (dua belas milimeter) dengan jarak sengkang maksimum 15 cm (lima belas centimeter).
- b. Selimut beton bertulang minimum setebal 2,5 cm (dua koma lima centimeter).
- c. Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI beton bertulang

## 4. Struktur kolom baja

- a. Kolom baja harus mempunyai kelangsingan (λ) maksimum 150 (seratus lima puluh).
- b. Kolom baja yang dibuat dari profil tunggal maupun tersusun harus mempunyai minimum 2 (dua) sumbu simetris.
- c. Sambungan antara kolom baja pada bangunan bertingkat tidak boleh dilakukan pada tempat pertemuan antara balok dengan kolom, dan harus mempunyai kekuatan minimum sama dengan kolom.
- d. Sambungan kolom baja yang menggunakan las harus menggunakan las listrik, sedangkan yang menggunakan baut harus menggunakan baut mutu tinggi.
- e. Penggunaan profil baja canai dingin, harus berdasarkan perhitungan yang memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan stabilitas yang cukup.
- f. Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan standar teknis.

### 5. Struktur Dinding Geser

a. Dinding geser harus direncanakan untuk secara bersama-sama dengan struktur secara keseluruhan agar mampu memikul beban yang diperhitungkan terhadap pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang



mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun muatan beban sementara yang timbul akibat gempa dan angin.

b. Dinding geser mempunyai ketebalan yang sesuai dengan ketentuan sni struktur bangunan gempa dan sni beton bertulang.

## E. Struktur Atap

### 1. Umum

- a. Konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan yang dilakukan secara keilmuan atau keahlian teknis yang sesuai.
- b. Kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup atap yang akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan kebocoran.
- c. Bidang atap harus merupakan bidang yang rata, kecuali desain bidang atap dengan bentuk khusus.

# 2. Struktur Rangka Atap Kayu

- a. Ukuran kayu yang digunakan harus sesuai dengan ukuran umum yang tersedia di pasaran.
- b. Rangka atap kayu harus dilapis bahan anti rayap.
- c. Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI konstruksi kayu.

## 3. Struktur Rangka Atap Beton Bertulang

Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI beton bertulang.

## 4. Struktur Rangka Atap Beton Baja

- a. Sambungan yang digunakan pada rangka atap baja baik berupa baut, paku keling, atau las listrik harus memenuhi ketentuan pada SNI tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung.
- b. Rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti korosi.
- c. Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI rangka atap baja.
- 5. Struktur rangka atap baja ringan mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI rangka atap baja ringan.



# 4.2 SPESIFIKASI TEKNIS PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Berikut adalah Tabel Spesifikasi Teknis Persyaratan Struktur Bangunan Gedung Negara dengan kategori khusus, yaitu:

Tabel 4.1 Spesifikasi Teknis Persyaratan Struktur Bangunan Gedung Negara

NO	URAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	Pondasi	Batu kali, kayu, rolag bata, beton-	Untuk daerah gempa,
		bertulang K-300 atau lebih	harus direncanakan
2	Struktur Lantai	Beton bertulang K-300 atau lebih, baja	sebagai struktur
	(khusus untuk	anti karat, kayu klas kuat/awet II	bangunan aman
	bangunan gedung		gempa sesuai dengan
	bertingkat)		SNI gempa
3	Kolom	Beton bertulang K-300 atau lebih, baja	
		anti karat, kayu klas kuat/awet II	
4	Balok	Beton bertulang K-300 atau lebih, baja	
		anti karat, kayu klas kuat/awet II	
5	Rangka Atap	Kayu klas kuat / awet II, baja ringan,	
		baja anti karat	
6	Kemiringan Atap	Genteng min.30°, sirap min 22.5°,	
		seng/alumunium/metal min.15°	



# **BAB V**

# PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA (UITILITAS)

# 5.1 PERSYARATAN UTILITAS, PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN

Berikut adalah Tabel Spesifikasi Teknis Persyaratan Utilitas, Prasarana Dan Sarana Dalam Bangunan Gedung Negara dengan kategori khusus, yaitu:

Tabel 5.1 Persyaratan Utilitas, Prasarana dan Sarana dalam Bangunan

NO	URAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	Air Bersih	PAM, sumur	
2	Saluran air	Talang, saluran lingkungan	
	hujan		
3	Pembuangan	Bak penampung	
	air kotor		
4	Pembuangan	Bak penampung	
	kotoran		
5	Bak Septik /	Septictank, biopro atau jenis lain berdasarkan	
	septictank &	kebutuhan	
	resapan		
6	Sarana	sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan	sesuai ketentuan
	pengamanan	dan sarana, baik yang terpasang maupun	ketentuan peraturan
	terhadap	terbangun pada bangunan yang digunakan baik	perundang-undangan
	bahaya	untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem	dan standar tentang
	kebakaran *)	proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan	system proteksi
		dalam rangka melindungi bangunan dan	kebakaran pada
		lingkungannya terhadap bahaya kebakaran	bangunan gedung dan
			Lingkungan



NO	URAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
7	Sumber daya	PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus	
	listrik *)	memperhatikan prinsip hemat energi), serta	
		mengikuti ketentuan dalam SNI PUIL.	
8	Penerangan	100-5000 lux/m2, dihitung berdasarkan	penerangan alam dan
		kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang	buatan
		serta ketentuan peraturan perundang-	
		undangan dan standar	
9	Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan	dihitung sesuai SNI
		(AC*)	
10	Sarana	Tangga & Lift	dihitung sesuai
	Transportasi		kebutuhan dan fungsi
	Vertikal &		bangunan.
	Horizontal		
11	Telepon	sesuai kebutuhan	
12	Proteksi petir	proteksi petir sesuai dengan ketentuan	
		ketentuan peraturan perundang-undangan	
		dan standar tetang Sistem Proteksi Petir	

## 5.1.1 INSTALASI AIR BERSIH

Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Bangunan Gedung Negara, harus dilengkapi dengan prasarana air bersih yang memenuhi standar kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran air berlangganan kota (PDAM), atau sumur.

## A. KAPASITAS AIR BERSIH

Setiap pembangunan baru bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan prasarana air minum yang memenuhi standar Jumlah kebutuhan kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran air berlangganan kota (PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan minimum 100 (seratus) liter/orang/hari.



Estimasi jumlah penghuni Laboratorium Kesehatan (LABKES) sebanyak 50 orang, sehingga 100 liter x 50 = 5000 liter atau  $5 \text{ m}^3$ 

Untuk menampung air bersih disediakan tangki bawah tanah (*ground tank*). Kapasitas minimal harus dapat menampung kebutuhan 2 (dua) hari operasional, termasuk untuk cadangan pemadam kebakaran dengan penggunaan *water level control*.

Pada masing-masing bangunan harus disediakan tangki penampungan atas (*roof tank*) dengan perhitungan 20-30% kebutuhan Volume *Ground Tank* total. Apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan pompa penekan (*booster pump*) termasuk tangki tekan (*pressure tank*) yang secara langsung menyalurkan air menuju peralatan saniter.

Kapasitas *ground tank* untuk cadangan air bersih cukup disiapkan sesuai kebutuhan ditambahkan dengan sejumlah faktor keamanan. Misalnya untuk memberikan rasa aman terhadap kekhawatiran terjadi gangguan sampai 2 hari, maka *ground tank* dapat disiapkan sebesar 10 m<sup>3</sup>.

Keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar, reservoir minimum menyediakan air untuk kebutuhan 45 (empat puluh lima) menit operasi pemadaman api sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan. Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannya harus mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan.

Apabila menggunakan sistem daur ulang air buangan (*recycling system*), maka hanya dapat digunakan untuk keperluan penggelontoran (*flushing*) dan penyiraman taman. Pemanfaatan air bersih harus mempertimbangkan penerapan konsep *green building*.

## **B. DISTRIBUSI AIR BERSIH**

Keandalan Penyaluran
 Keandalan penyaluran terdiri dari:

a. Pompa Distribusi



Untuk menjamin keandalan penyaluran, maka pompa distribusi harus mendapatkan suplai listrik berasal dari genset/PLN dan harus tersedia pompa cadangan.

## b. Pipa/Jaringan Distribusi

Pipa/jaringan distribusi air bersih menggunakan *Dual/Paralel System* atau *Ring/Loop System,* untuk keseimbangan aliran dan tekanan, disamping untuk mengatasi apabila terjadi kebocoran atau gangguan pada salah satu bagian jaringan.

Katup (Valve)
 Katup (valve) pengaman harus terintegrasi dan memiliki kualitas yang handal.

## 2. Kriteria Perancangan Pipa dan Jaringannya

Berikut ini standar-standar umum yang direkomendasikan dalam perancangan pipa bertekanan dan jaringannya:

- a. Distribusi air bersih di dalam gedung dilakukan menggunakan sistem gravitasi.
- Tekanan dalam jaringan pipa tidak boleh lebih dari 7,5 bar dan tidak
   boleh kurang dari 1,5 bar;
- Sistem distribusi dibuat *loop* sehingga terjadi keseimbangan aliran dan tekanan;
- d. Luas area *loop* primer tidak boleh berdiameter lebih dari 3.0 km dan *loop* sekunder tidak boleh melebihi 1.6 km;
- e. Direkomendasikan menggunakan pipa baja yang digalvanisasi, HDPE atau Polyprophelyn PPr (PN 10) dan tidak mengandung logam berat, pertimbangannya adalah pipa jenis ini memiliki kualitas waktu penggunaan yang bisa mencapai 50 tahun dan higienis;
- f. Kecepatan minimum agar tidak terjadi pengendapan ialah 0.6 m/ det;
- g. Kecepatan maksimum untuk mencegah scouring adalah 3.0 m/det;
- Pipa yang berada pada elevasi yang tinggi dan mempunyai kemungkinan terjadinya perangkap air didalamnya harus dilengkapi dengan katup pembuangan udara (air release valve);



- Pipa yang melalui sungai atau danau harus dilengkapi dengan jembatan pipa atau syphon;
- j. Apabila menggunakan air daur ulang untuk *flushing*, maka pemipaan harus dilakukan pemisahan.
- k. Dalam melakukan perhitungan dimensi pipa perlu diperhatikan tekanan di dalam pipa dan kecepatan aliran air sesuai persyaratan yang ditentukan.
- Dalam melakukan perhitungan kapasitas (daya) pompa, perlu diperhatikan laju aliran pompa, tekanan pompa, efisiensi pompa dan motor dan faktor keamanan (120%).
- m. Untuk mencegah kelebihan tekanan air yang tinggi maka perlu dilengkapi dengan katup penurun tekanan (*pressure reducing valve*);

## C. AIR REVERSE OSMOSIS (RO)

Berikut di bawah ini adalah diagram gambaran proses produksi air RO secara umum.




Diagram Air RO



### 5.1.2 FASILITAS PENGELOLAAN LIMBAH

Proses penyaluran air kotor dari laboratorium dialirkan ke alat pengolahan fisika kimia untuk netralisasi, selanjutnya limpasannya disalurkan ke Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

### A. BENTUK LIMBAH YANG DIHASILKAN

### 1. Limbah padat

Peralatan habis pakai seperti alat suntik, sarung tangan, kapas, botol spesimen, kemasan reagen, sisa spesimen (ekskreta) dan medium pembiakan.

### 2. Limbah cair

Pelarut organik, bahan kimia untuk pengujian, air bekas pencucian alat, sisa spesimen (darah dan cairan tubuh).

# 3. Limbah gas

Dihasilkan dari penggunaan generator, sterilisasi dengan etilen oksida atau dari termometer yang pecah (uap air raksa).

### B. PENANGANAN DAN PENAMPUNGAN

### 1. Penanganan

Prinsip pengelolaan limbah adalah pemisahan dan pengurangan volume. Jenis limbah harus diidentifikasi dan dipilah-pilah dan mengurangi keseluruhan volume limbah secara berkesinambungan.

Memilah dan mengurangi volume limbah klinis sebagai syarat keamanan yang penting untuk petugas pembuangan sampah, petugas emergensi, dan masyarakat.

Dalam memilah dan mengurangi volume limbah harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. Kelancaran penanganan dan penampungan limbah
- b. Pengurangan jumlah limbah yang memerlukan perlakuan khusus, dengan pemisahan limbah B3 dan non-B3.
- c. Diusahakan sedapat mungkin menggunakan bahan kimia non-B3.



d. Pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis limbah untuk mengurangi biaya, tenaga kerja dan pembuangan.

Kunci pembuangan yang baik adalah dengan memisahkan langsung limbah berbahaya dari semua limbah di tempat penghasil limbah. Tempatkan masing-masing jenis limbah dalam kantong atau kontainer yang sama untuk penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan petugas dan penanganannya.

# 2. Penampungan

Harus diperhatikan sarana penampungan limbah harus memadai, diletakkan pada tempat yang pas, aman dan hygienis.

Pemadatan adalah cara yang efisien dalam penyimpanan limbah yang bisa dibuang dengan landfill, namun pemadatan tidak boleh dilakukan untuk limbah infeksius dan limbah benda tajam.

### 3. Pemisahan limbah

Untuk memudahkan mengenal berbagai jenis limbah yang akan dibuang adalah dengan cara menggunakan kantong berkode (umumnya menggunakan kode warna). Namun penggunaan kode tersebut perlu perhatian secukupnya untuk tidak sampai menimbulkan kebingunan dengan sistem lain yang mungkin juga menggunakan kode warna, misalnya kantong untuk linen biasa, linen kotor, dan linen terinfeksi di rumah sakit dan tempat-tempat perawatan.

Berikut contoh bagi unit yang bertanggung jawab dalam penanganan limbah klinis dengan menggunakan kode warna.



Tabel 5.2 Kode Warna dan Jenis Limbah

Warna Kantong	Jenis Limbah
Hitam	limbah rumah tangga biasa, tidak
	digunakan untuk menyimpan atau
	mengangkut limbah klinis.
Kuning	Semua jenis limbah yang akan dibakar
Kuning dengan strip	Jenis limbah yang sebaiknya dibakar
hitam	tetapi bisa juga dibuang di sanitary
	landfill bila dilakukan pengumpulan
	terpisah dan pengaturan pembuangan.
Dime menda atau	Timbob control costs also in a factor and also
Biru muda atau	Limbah untuk autoclaving (pengolahan
transparan dengan strip	sejenis) sebelum pembuangan akhir.
biru tua	

## 4. Standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah.

Keberhasilan pemisahan limbah tergantung kepada kesadaran, prosedur yang jelas serta ketrampilan petugas sampah pada semua tingkat.

### C. PENGOLAHAN LIMBAH

# 1. Buangan bahan berbahaya

# a. Pengendapan, koagulasi dan flokulasi

Kontaminan logam berat dalam limbah cair dapat dipisahkan dengan pengendapan, koagulasi dan flokulasi. Tawas, garam besi dan kapur amat efektif untuk mengendapkan logam berat dan partikel koloidnya.

# b. Oksidasi-reduksi

Terhadap zat organik toksik dalam limbah dapat dilakukan reaksi oksidasi-reduksi sehingga terbentuk zat yang kurang/tidak toksik.

# c. Penukaran ion

Ion logam berat nikel dapat diserap oleh kation, sedangkan anion beracun dapat diserap oleh resin anion.



### 2. Limbah Infeksi

Semua limbah infeksi harus diolah dengan cara disinfeksi, dekontaminasi, sterilisasi dan insinerasi.

Insinerasi adalah metode yang berguna untuk membuang limbah laboratorium (cair/padat), sebelum atau sesudah diotoklaf dengan membakar limbah tersebut dalam alat insinerasi (insinerator). Insinerasi bahan infeksi dapat digunakan sebagai pengganti otoklaf hanya jika alat insinerasi berada di bawah pengawasan laboratorium dan dilengkapi dengan alat pengontrol suhu dan ruangan bakar sekunder.

Alat insinerasi dengan ruang bakar tunggal tidak memuaskan untuk menangani bahan infeksi, mayat hewan percobaan dan plastik. Bahan tersebut tidak dirusak dengan sempurna, sehingga asap yang keluar dari cerobongnya mencemari atmosfer dengan mikroorganisme dan zat kimia toksik. Ada beberapa model ruang bakar yang baik, tetapi yang ideal ialah yang memungkinkan suhu pada ruang bakar pertama paling sedikit 800°C dan pada ruang bakar kedua 1000°C.

Waktu retensi gas pada ruang bakar kedua sebaiknya paling sedikit 0,5 detik.

Bahan untuk insinerasi, bahkan bila harus di otoklaf lebih dahulu, harus dikemas dalam kantong plastik. Petugas pelaksana insinerasi harus menerima instruksi yang benartentang jenis bahan dan pengendalian suhu.

Limbah padat harus dikumpulkan dalam kotak limbah yang tutupnya dapat dibuka dengan kaki dan sebelah dalamnya dilapisi kantong kertas atau plastik. Kantong harus diikat dengan selotip sebelum diangkat dari dalam kotak.

Pengolahan limbah padat selanjutnya mengikuti hal berikut:

 a. Biarkan meluruh sehingga mencapai nilai batas yang diijinkan jika limbah mengandung zat radioaktif dengan waktu paruh pendek (30 hari).



- b. Tambahkan tanah diatome, larutan formaldehid, kapur atau hipoklorit untuk limbah padat yang mudah busuk (misalnya: bangkai hewan percobaan).
- c. Lakukan insinerasi jika limbah dapat dibakar (misalnya: kain, kertas).

Limbah gas harus dibersihkan melalui penyaring (*filter*) sebelum dibuang ke udara). Penyaring harus diperiksa secara teratur.

### 3. Limbah Radioaktif

Masalah pengelolaan limbah radioaktif dapat diperkecil dengan memakai radioaktif sekecil mungkin, menciptakan disipiin kerja yang ketat dan menggunakan alat yang mudah didekontaminasi.

Ada 2 sistem pengelolaan limbah radioaktif:

- a. Dilaksanakan seluruhnya oleh pemakai secara perorangan dengan memakai proses peluruhan, penguburan atau pembuangan.
- b. Dilaksanakan secara kolektif oleh instansi pengolahan limbah radioaktif seperti Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Pengolahan limbah radioaktif dibedakan berdasarkan:

- bentuk: cair, padat dan gas
- tinggi-rendahnya tingkat radiasi gama
- tinggi-rendahnya aktivitas
- panjang-pendeknya waktu paruh
- sifat: dapat dibakar atau tidak.

Sebelum diolah limbah cair harus dikumpulkan dalam wadah khusus yang terbuat dari plastik. Tidak dibenarkan menggunakan wadah dari gelas karena dapat pecah. Jika limbah mengandung pelarut organik, wadah harus terbuat dari bahan baja anti karat.

Limbah cair dapat dibuang kesaluran pembuangan jika memenuhi syarat di bawah ini:

- a. Konsentrasi limbah radioaktif berada di bawah nilai batas yang diijinkan;
- b. Limbah radioaktif beraktivitas tinggi dan memiliki waktu paruh < 30 hari</li>
   dibiarkan meluruh sampai melewati 5 x waktu paruhnya;



- c. Mudah larut dan tersebar dalam air;
- d. Limbah radioaktif beraktivitas rendah diencerkan sampai mencapai nilai batas yang diijinkan untuk dibuang.

Limbah padat harus dikumpulkan dalam kotak limbah yang tutupnya dapat dibuka dengan kaki dan sebelah dalamnya dilapisi kantong kertas atau plastik. Kantong harus diikat dengan selotip sebelum diangkat dari dalam kotak. Pengolahan limbah padat selanjutnya mengikuti hal berikut:

- a. Biarkan meluruh sehingga mencapai nilai batas yang diijinkan jika limbah mengandung zat radioaktif dengan waktu paruh pendek (< 30 hari).
- b. Tambahkan tanah diatome, larutan formaldehid, kapur atau hipoklorit untuk limbah padat yang mudah busuk (misalnya: bangkai hewan percobaan).
- c. Lakukan insinerasi jika limbah dapat dibakar (misalnya: kain, kertas).

Limbah gas harus dibersihkan melalui penyaring (*filter*) sebelum dibuang ke udara. Penyaring (*filter*) harus diperiksa secara teratur. Jika penyaring (*filter*) rusak atau tingkat radiasmya mendekati batas yang telah ditentukan, penyaring (*filter*) harus diganti. Untuk mencegah terlepasnya zat radioaktif dari penyaring (*filter*), maka penyaring (*filter*) harus dibungkus dengan plastik polietilen. Untuk keterangan lebih rinci mengenai pengolahan limbah radioaktif oleh pemakai, dapat dilihat dalam petunjuk pengelolaan limbah radioaktif oleh pemakai, dan dalam ketentuan keselamatan untuk pengelolaan limbah radioaktif. Yang keduanya dikeluarkan oleh Batan.

### D. PERTIMBANGAN DALAM PEMILIHAN TEKNOLOGI IPAL

Dalam melakukan pemilihan teknoogi IPAL yang akan diterapkan di laboratorium hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

 Teknologi IPAL sudah memiliki register teknologi ramah lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



- 2. Melakukan studi tipologi model teknologi IPAL yang sudah terpasang di rumah sakit lain yang sudah memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC).
- 3. Meminta dokumen hasil uji laboratorium satu tahun terakhir terhadap IPAL yang ditinjau tersebut di atas.
- 4. Operator IPAL harus memiliki sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.
- 5. IPAL harus memiliki 2 *flowmeter* dipasang di inlet dan outlet IPAL, fungsinya adalah:
  - a. *Flowmeter* di inlet untuk mengetahui debit air limbah yang masuk ke IPAL dan untuk mendeteksi tingkat kebocoran pada saluran air bersih.
  - b. *Flowmeter* di outlet untuk mengetahui debit air limbah yang telah diolah di IPAL dan untuk mendeteksi kebocoran pada IPAL.

# **5.1.3 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN**

### A. SISTEM PROTEKSI AKTIF & PASIF

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran terdiri atas sistem proteksi aktif dan pasif. Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud harus memenuhi:

- 1. persyaratan kinerja;
- 2. tingkat ketahanan api dan stabilitas;
- 3. tipe konstruksi tahan api;
- 4. tipe konstruksi yang diwajibkan;
- 5. kompartemenisasi kebakaran;
- 6. dan perlindungan pada bukaan,



sedangkan sistem proteksi aktif meliputi;

- 1. sistem pemadam kebakaran;
- 2. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- 3. dan sistem pengendalian asap kebakaran.

#### B. PEMILIHAN APAR SESUAI KARAKTER KEBAKARAN

- 1. APAR untuk proteksi bahaya kelas A harus dipilih dari jenis yang secara khusus terdaftar dan terlabelisasi untuk penggunaan pada kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A yaitu kebakaran yang disebabkan terbakarnya bahan padat kecuali logam, seperti kertas, kain, karet, dan plastik. APAR jenis cairan (air) dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A.
- 2. APAR untuk proteksi bahaya kelas B harus dipilih dari jenis yang secara khusus terdaftar dan terlabelisasi untuk penggunaan pada kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B yaitu kebakaran yang disebabkan bahan cair atau gas yang mudah terbakar, seperti minyak, alkohol, dan solven. APAR jenis Aqueous Film Forming Foam (AFFF) dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A dan B.
- 3. APAR untuk proteksi bahaya kelas C harus dipilih dari jenis yang secara khusus terdaftar dan terlabelisasi untuk penggunaan pada kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C yaitu kebakaran yang disebabkan instalasi listrik bertegangan. APAR jenis serbuk kimia atau *dry chemical powder* efektif untuk memadamkan kebakaran kelas C, selain itu juga dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B.

### C. Persyaratan Penempatan APAR

- 1. Ditempatkan ditempat yang mudah terlihat, dijangkau dan mudah diambil (tidak diikat, dikunci atau digembok).
- 2. Setiap jarak 15 m dengan tinggi pemasangan maksimum 125 cm.
- 3. Memperhatikan jenis media dan ukurannya harus sesuai dengan klasifikasi beban api.



4. Dilakukan pemeriksaan kondisi dan masa pakai secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun.

#### 5.1.4 INSTALASI LISTRIK

- Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar hasil perhitungan yang sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) dan standar teknis terkait instalasi listrik. Setiap bangunan gedung harus memiliki
- 2. Kebutuhan daya listrik 80 KVA -120 KVA untuk penerangan, AC dan alat taboratorium. Sebagai cadangan bila sumber listrik mati, diperlukan generator set dengan kemampuan daya 150 180 KVA (1,6 x daya listrik yang terpasang) dan daya listrik yang dibutuhkan 3 fase.
- 3. Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat harus memenuhi syarat keamanan terhadap gangguan dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, knalpot diberi silencer dan dinding rumah genset diberi peredam bunyi.
- 4. Bila listrik utama mati diperlukan *Uninterruptable Power Suply* (UPS) untuk alat-alat tertentu yang berfungsi memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera menghidupkan genset sebagai pengganti listrik utama dan memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera melakukan back up data dan mengamankan sistem operasi sesuai prosedur ketika listrik utama padam.

#### 5.1.5 SISTEM TATA UDARA

Bangunan harus mempunyai sistem ventilasi dan/atau pengkondisian udara yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang segar di dalam ruang dan bangunan. Pemilihan sistem ventilasi dan/atau pengkondisian udara disesuaikan dengan fungsi ruang di dalam Bangunan

Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus sesuai dengan fungsi bangunan, dan perletakan instalasinya tidak mengganggu wujud bangunan.

Pengkondisian Udara Terdiri atas 2 cara :

1. Alami:



- a. Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara di dalam ruang dengan baik.
- b. Bila ventilasl alamiah tidak dapat menjamin adanya pergantian udara dengan baik maka dilengkapi dengan sirkulasi udara buatan (AC). Suhu udara 22-26°C dg kelembaban 35-60 %, khusus pemeriksaan risiko tinggi dengan tekanan negatif.

### 2. Buatan

Dengan menggunakan alat pengatur suhu (AC). Kebutuhan AC berdasarkan perhitungan 1 PK untuk 20 m2. AC diperlukan untuk:

- a. ruang pengolahan data dengan komputer
- b. ruang pengolahan spesimen
- c. ruang pemeriksaan dengan peralatan elektronik
- d. ruang timbang yang menggunakan timbangan elektronik.

### A. PERSYARATAN SISTEM TATA UDARA LABORATORIUM

Berikut merupakan Tabel Persyaratan Sistem Tata Udara pada Ruangan-Ruangan di Laboratorium



Tabel 5.3 Persyaratan Sistem Tata Udara pada Ruang Laboratorium

Fungsi Ruang	Temperatur (°C)	Kelembaban Udara Relatif (%)	Hubungan tekanan terhadap area bersebelahan	Pertukaran udara dari luar per jam	Total pertukaran udara per jam	Seluruh udara di buang langsung ke luar bangunan	Resirkulasi udara di dalam unit ruangan
LABORATORIU							
М							
Laboratorium, Umum	22±2	55±5	N	2	6	Ya	Tidak
Laboratorium, Bacteriologi	22±2	55±5	N	2	6	Ya	Tidak
Laboratorium, Biochemistry	22±2	55±5	Р	2	6	Pilihan	Tidak
Laboratorium, Cytology	22±2	55±5	N	2	6	Ya	Tidak
Laboratorium, pencucian gelas	22±2	55±5	N	Pilihan	10	Ya	Pilihan
Laboratorium, histology	22±2	55±5	N	2	6	Ya	Tidak
Laboratorium, pengobatan nuklir.	22±2	55±5	N	2	6	Ya	Tidak
Laboratorium, pathologi	22±2	55±5	N	2	6	Ya	Tidak
Laboratorium, serologi.	22±2	55±5	Р	2	6	Pilihan	Tidak
Laboratorium, sterilisasi	22±2	55±5	N	Pilihan	10	Ya	Tidak
Laboratorium, transfer media.	22±2	55±5	Р	2	4	Pilihan	Tidak
Ruang tunggu – tubuh tidak didinginkan <sup>j</sup>	22±2	55±5	N	Pilihan	10	Ya	Tidak

P = Positif. N = Negatif, E = sama,  $\pm$  = kontrol langsung secara terus menerus dibutuhkan  $^{\rm e}$ 



- Ventilasi sesuai standar ASHRAE 62-1989, ventilasi untuk kualitas udara di dalam bangunan yang dapat diterima, harus digunakan untuk area yang laju ventilasi spesifiknya tidak diberikan.
- 2. Total pertukaran udara yang ditunjukkan harus dipasok atau apabila disyaratkan harus dibuang.
- 3. Meskipun kontrol langsung secara terus menerus tidak dipersyaratkan, perbedaan harus diminimalisir, dan dalam tidak adanya kontrol arah, tidak boleh ada penyebaran infeksi dari satu area ke area lain.
- 4. Semua udara yang dibutuhkan tidak perlu dibuang jika peralatan ruang gelap dilengkapi ducting saluran pembuangan (*scavenging exhaust*) dan memenuhi standar NIOSH, OSHA, dan petugas yang terpapar terbatas.



Gambar 8

Ruang Bertekanan Negatif (warna merah)

- 5. Ruang Ekstraksi dan Ruang Pemeriksaan Mikroskopik Bakteri TB merupakan ruang bertekanan negatif.
  - Untuk ruang air lock dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Tabel 5.4 Air lock dan Penggunaanya

Jenis ruang bersih	Pemilihan airlock	Fungsi airlock	Hubungan tekanan relatif	Gambar
<ul> <li>Tekanan positif</li> <li>Tanpa asap dan zat bio</li> <li>Tanpa dibutuhkan penghalang / penahanan</li> </ul>	Cascading	<ul> <li>Mencegah ruang bersih terkontaminasi dari udara luar yang kotor</li> <li>Mencegah udara bersih terkontaminasi dari ruang sekelilingnya melalui retakan</li> <li>Model air lock ini umumnya digunakan pada ruangan isolasi protektif (immune compromise), ruang operasi dan ruangan pencampuran obat steril.</li> </ul>	Ruang bersih + + +  Airlock + +  Koridor +	Aliran Udara  Airlock  Airlock  Aliran Udara  Ruang Bersih  +++  CASCADING AIRLOCK
<ul> <li>Tekanan negatif</li> <li>Ada kontaminasi dari asap dan zat bio</li> <li>Dibutuhkan penghalang/ penahan</li> </ul>	Bubble	<ul> <li>Mencegah ruang bersih terkontaminasi dari udara kotor koridor</li> <li>Mencegah ruang bersih melepas asap atau zat bio ke koridor</li> <li>Model air lock ini umumnya digunakan pada ruangan pencampuran obat sitotoksik</li> </ul>	Ruang bersih –  Airlock ++  Koridor +	Aliran Udara Koridor
<ul> <li>Tekanan negatif</li> <li>Ada kontaminasi dari asap dan zat bio</li> <li>Dibutuhkan penghalang/ penahan</li> </ul>	Sink	<ul> <li>Mencegah ruang bersih terkontaminasi udara kotor koridor</li> <li>Mengizinkan asap atau zat bio ruang bersih lepas ke air lock. Tidak ada peralatan proteksi petugas yang dibutuhkan</li> <li>Model air lock ini umumnya digunakan pada ruangan perawatan isolasi airborne</li> </ul>	Ruang bersih – Airlock –– Koridor +	Aliran Udara Koridor:  Aliran Udara Human Bersih  SINK AIRLOCK
<ul> <li>Tekanan negatif</li> <li>Ada asap         beracun atau zat         bio yang         berbahaya atau         mempunyai         potensi         gabungan unsur</li> <li>Dibutuhkan         penghalang         /penahan</li> <li>Proteksi petugas         dibutuhkan</li> </ul>	(Dual Compartment) Kompartemen ganda	<ul> <li>Mencegah ruang bersih terkontaminasi dari udara kotor koridor</li> <li>Mencegah asap udara bersih atau zat bio lepas ke koridor</li> <li>Proteksi peralatan yang digunakan petugas (seperti peralatan presurisasi dan respiratur bila disyaratkan)</li> <li>Model air lock ini umumnya digunakan pada ruang severe acute respiratory syndrome.</li> </ul>	Udara bersih –  Airlock negatif – –  Airlock positif + +  Koridor –	Aliran Udara  Airlock  Aliran Udara  Ruang Bersih  DUAL COPARTEMENT AIRLOCK



Untuk pencegahan kontaminasi silang, pada dasarnya zona kotor diperlukan tekanan negatif, zona bersih diperlukan tekanan positif.



Gambar 9

Konsep Perbedaan Tata Udara Zona Kotor & Zona Bersih

Konsep rancangan sistem tata udara yang meliputi pengkondisian udara dan ventilasi didasarkan pada konsep rancangan yang terpadu dengan konsep rancangan bidang lainnya terutama dengan bidang arsitektural, interior, tata cahaya serta penyediaan dan distribusi daya listrik. Selain itu kriteria serta ketentuan-ketentuan khusus yang dipersyaratkan, baik yang menyangkut fungsi ruangan, sekuriti serta karakteristik pemakaian setiap ruangan, biasanya digunakan sebagai pertimbangan utama dalam perancangan bangunan gedung.

### **5.2 PERSYARATAN SARANA KESELAMATAN**

Berikut adalah Tabel Spesifikasi Teknis Persyaratan Sarana Keselamatan Bangunan Gedung Negara dengan kategori khusus, yaitu:

Tabel 5.5 Persyaratan Sarana Keselamatan

NO	URAIAN	PERSYARATAN MATERIAL	KETERANGAN
1	Tangga	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan	jarak antar tangga
	Penyelamatan	tangga putar	maksimum 30 m (bila
	(khusus untuk		menggunakan
	bangunan		sprinkler jarak bisa 1,5
	bertingkat)		kali)



NO	URAIAN	PERSYARATAN MATERIAL	KETERANGAN
2	Tanda Penunjuk Arah	jelas, dasar putih huruf hijau	
3	Pintu	lebar minimal 0,90	
4	Koridor/selasar	lebar minimal 0,92 m (1 orang pengguna kursi roda) / lebar minimal 1,84 m (2 orang pengguna kursi roda)	



### **BAB VI**

# PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Pasal 59, pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan dan upaya untuk menghindari kerusakan komponen atau elemen bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi, sedangkan perawatan bangunan merupakan usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Pemeliharaan dan/atau perawatan bangunan gedung negara dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

# 1. Umur Bangunan

Umur bangunan merupakan jangka waktu bangunan gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Umur Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud adalah selama 50 (lima puluh) tahun.

#### 2. Penyusutan

Penyusutan sebagaimana dimaksud merupakan nilai penurunan atau depresiasi bangunan gedung yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan.

### 3. Kerusakan bangunan.

Kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh: penyusutan atau berakhirnya umur bangunan; kelalaian manusia; atau bencana alam. Kerusakan bangunan digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu: kerusakan ringan; kerusakan sedang; dan kerusakan berat. Kerusakan ringan merupakan kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. Kerusakan sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap dan lantai. Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar



komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Bangunan harus dipelihara secara berkala dengan periode waktu tertentu. Kegiatan pemeliharaan bangunan meliputi pemeliharaan promotif, pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi (*testing*), pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif/perbaikan.

- 1. Pemeliharaan promotif merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau pengoperasian bangunan dan prasarana.
- 2. Pemeliharaan pemantauan fungsi/ inspeksi (*testing*) merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat melakukan pemantauan fungsi/testing pada setiap bangunan dan prasarana yang akan digunakan atau dioperasionalkan.
- 3. Pemeliharaan preventif merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat pembersihan, penggantian komponen/suku cadang yang masa waktunya harus diganti.
- 4. Pemeliharaan korektif/perbaikan merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat penggantian suku cadang sampai dilakukan *overhaull*.



# **DAFTAR PUSTAKA**

Ansi/Ashrae/Ashe. 2017. Ventilation of Health Care Facilities. Ashrae. Atlanta

Ashrae. 2013. HVAC Design Manual for Hospital and Clinics. Ashrae. Atlanta

- Badan Standardisasi Nasional. 2000. Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 03-6481-2000.

  Sistem Plambing. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2000. Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 03-6386-2000.

  Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung dalam Bangunan Gedung dan

  Perumahan (Kriteria Desain yang Direkomendasikan). Badan Standardisasi Nasional.

  Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2001. Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 03-6572-2001. Tata

  Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara Pada Bangunan

  Gedung. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2004. Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 03-7015-2004.

  Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2005. Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 03-7065-2005. Tata

  Cara Perencanaa Sistem Plambing. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2011. Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 0225:2011.

  Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011). Badan Standardisasi Nasional.

  Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2011. Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 6197:2011.

  Konservasi Energi Pada Sistem Pencahayaan. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.



- Badan Standardisasi Nasional. 2012. Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI 1726:2012. Tata

  Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangungan Gedung dan Non

  Gedung. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- Diberardinis, Louis J. & Associates. 2013. Guidelines for Laboratory Design, 4th Ed. John Wiley & Sons, Inc: New Jersey.

Ernst, Neufert. 1996. Data Arsitek (Jilid 1). Erlangga: Jakarta.

\_\_\_\_\_\_. 2002. Data Arsitek (Jilid 2). Erlangga: Jakarta.

- Kementerian Kesehatan. 2003. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2003. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2008. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2008. Pedoman Praktik Laboratorium Kesehatan Yang benar (Good Laboratory Practice). Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2009. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/Per/VII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging. Kementerian Kesehatan. Jakarta.



- Kementerian Kesehatan. 2009. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 835/Menkes/ SK/IX/2009 tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologik dan Biomedik. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2012. Pedoman Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43

  Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.

  Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54

  Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat kesehatan. Kementerian Kesehatan.

  Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun

  2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada Fasilitas Pelayanan

  Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24

  Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit.

  Kementerian Kesehatan. Jakarta.



- Kementerian Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48

  Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

  Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2017. Pedoman Pembangunan & Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Perbatasan. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2018. Pedoman Teknis Desain Tipikal Bangunan Ruang/Unit/Instalasi Di Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2019. Pedoman Biorisiko Laboratorium Institusi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2021. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Lampiran XLIV Poin B tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khusus untuk Air Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020



tentang Laboratorium Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

- Kementerian Pekerjaan Umum. 2006. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2017. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2007. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik. Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Laksito, Boedhi. 2014. Metode Perencanaan & Perancangan Arsitektur. Griya Kreasi: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 144. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Teddy Boen & Associates. 2009. Constructing Seismic Resistant Masonry Houses Third Edition.

  UNCRD and Disaster Management Planning Hyogo Office.



- The International Society of Automation. 2006. ISA-TR52.00.01 Recommended Environments for Standards Laboratories. ISA: North Carolina.
- Tim Pusat Studi Gempa Nasional. 2017. Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
- University of Washington. 2014. EH&S Laboratory Safety Design Guide. University of Washington: Washington.
- World Health Organization. 2004. *Laboratory Biosafety Manual*. World Health Organization. Geneva.
- World Health Organization. 2020. Laboratory Biosafety Guidance Related to Coronavirus

  Disease (COVID-19). World Health Organization: Geneva.

ISBN 978-623-301-310-9

